

ISLAM DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2014



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH

NUR SALIMIN

21203011018

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjabat selama enam (6) tahun tiga (3) priode. Masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 No. 6 tahun 2014 menjelaskan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun sejak tanggal penunjukan, ketentuan pembagian masa jabatan berlaku di seluruh Indonesia, ketentuan mengenai pembagian masa jabatan kepala desa terpilih melalui musyawarah desa, bisa menjabat secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Pembatasan masa jabatan kepala desa perwujudan penyelenggara prinsip demokrasi sekaligus semangat pembatasan yang dihendaki UUD 1945. Adanya masa jabatan dan priodesasi masa jabatan presiden dan wakil presiden sehingga penyimpangan atas prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi. berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan akan dibahas lebih mendalam dengan rumusan masalah yaitu, *Pertama* Bagaimana Kedudukan Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Demokrasi? *Kedua* Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka untuk mencari kebenaran didalam buku, di berita, dan laporan-laporan. Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti status kelompok manusia atau objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, Penulis menggunakan pendekatan normatif, Metode undang-undang dan agama (statute method) untuk mencari kebenaran dalam Pasal 39 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan Kepala Desa, bersamaan dengan standar agama, kesopanan, dan kebiasaan, norma hukum adalah norma agama. Analisis data menggunakan deduktif kualitatif merupakan aktifitas yang mendasar pada hal umum teori, undang-undang, konsep, prinsip, keyakinan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *pertama*, Pembatasan masa jabatan kepala desa sepanjang 6 tahun dengan paling banyak 3 kali masa jabatan merupakan aturan yang konstitusional mengemukakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Sehingga penyimpangan atas prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi. *Kedua*, masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 priode dalam pasal 39 dibandingkan dengan masa kekuasaan dalam dusturiyah Islam masa khalifah tidak membatasi masa kepemimpinan akan tetapi harus melakukan tugasnya sejalan dengan aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang yang terkait dengan Desa agar tidak bertentangan dengan Islam. Jika tidak bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin dan menyengsarakan rakyatnya maka kekuasaan bisa diberhentikan menurut kepemimpinan Islam dan hukum yang terkait tentang desa.

Kata kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Islam dan Undang-Undang

ABSTRACT

This thesis examines the term of office of the village head in Law Number 6 of 2014 who served for six (6) years and three (3) periods. The tenure of the village head is regulated in Article 39 No. 6 of 2014 explains that the term of office for village heads is six years from the date of appointment, provisions for dividing tenure apply throughout Indonesia, provisions regarding tenure for village heads elected through village meetings, can serve consecutively and not consecutively. Limiting the term of office of the village head is the embodiment of implementing democratic principles as well as the spirit of limitation desired by the 1945 Constitution. There is a term of office and a period of office for the president and vice president so that deviation from the principle of limiting the term of office for a village head is a violation of the constitutional mandate. based on the background that has been described, it will be discussed in more depth with the formulation of the problem, namely, First, what is the position of Article 39 concerning the term of office of the village head in Law number 6 of 2014 concerning villages from a democratic perspective? Second, what is the view of the *siyāsah dustūriyyah* on the tenure of the village head in Article 39 of Law Number 6 of 2014?

This type of research is library research to find the truth in books, news, and reports. The nature of descriptive research is used to examine the status of human groups or objects, a condition, a thought or a class of events at the present time. The author uses a normative approach, the method of law and religion (statute method) to seek the truth in Article 39 of Law no. 6 of 2014 concerning the tenure of the Village Head, along with religious standards, decency, and customs, legal norms are religious norms. Data analysis using qualitative deductive is an activity that is fundamental to general theories, laws, concepts, principles, beliefs.

The results of the study explained that first, the term limit for village heads of 6 years with a maximum of 3 terms of office is a constitutional rule suggesting that the term limit for village heads is an embodiment of the implementation of democratic principles as well as the spirit of limitation desired by the 1945 Constitution. So that deviations from the principle of limiting the term of office of the village head is a violation of the constitutional mandate. Second, the tenure of the village head of 6 years and 3 periods in article 39 compared to the period of power in Islamic *dusturiyah* during the caliph does not limit the term of leadership but must carry out his duties in accordance with the rules that have been written in the law related to the village so that they do not conflict with Islam. . If he cannot carry out his duties as a leader and causes misery for his people, power can be terminated according to Islamic leadership and related laws regarding villages.

Keywords: Term of Office, Village Head, Islam and Law



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nur Salimin, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Salimin, S.H

NIM : 20203011018

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Islam dan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 5 April 2023

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197008161997031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-823/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURSALIMIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011018
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c987cb2ca46



Penguji II

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64cafb4d94988



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c9cc0190b7b



Yogyakarta, 11 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cb114a9b7ff

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Salimin, S.H.
Nim : 21203011018
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 April 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Salimin
21203011018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berkawan karena harta, harta akan binasa. Bekawan karena kuasa,
kuasa tak akan lama maka kalau berkawan karena Allah maka akan kekal abadi.
(Ustadz Abdul Somad)

Menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal
untuk tetap rasional.
(Rocky Gerung)

Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu,
belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu.
(B.J. Habibie)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan selama merantau atau menyelesaikan pendidikan.

Pada karya ini, saya persembahkan untuk:

Mamak dan Bapak tersayang kakak Yesi yang selalu mendo'akan, tanpa do'a kalian mungkin aku tidak bisa ke titik penyelesaian pendidikan.

Adik-adik saya yang masih berproses menyelesaikan pendidikan tetap beusaha.

Almamater Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Terima Kasih
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'aīn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsongan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متقين	<i>Muta'āqidain</i>
-------	---------------------

عدة	'iddah
-----	--------

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila *ta'marbūtah* di matikan ditulis h.

هبة	Hibah
جزية	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

لأوليءكرامة	Karāmah al-auliya'
-------------	--------------------

3. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan *hārah* fathāh, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاةالفر	Zakāt al-fīṭr
----------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah+ alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fatḥah+ alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
Ḍammah+ wau mati	Ū	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah+ ya'mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatḥah+ wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>U'iddat</i>
لئن	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	<i>As-samā'</i>
الشمس	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوياًالفروي	<i>Ẓawī al-furūd</i>
السنة أهل	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diterapkan yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangannya, contoh:

القرءان فيه انزل رمضانالذى شهر

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syari'at, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayat Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام

على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan rahmat dan karunianya berupa pengetahuan dan lmu sehingga tesis yang berjudul “Islam dan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada panutan umat Islam yaitu Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah, dan untuk para sahabat-sahabat yang tak lupa pula yang memperjuangkan agama Islam, semoga Islam selalu dilindungi oleh umatnya.

Penulisan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelas magister konsentrasi hukum tata negara Uiniversitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari banyak pihak yang telah membantu menyelesaikan walaupun tidak begitu sempurna maka dari tu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dewan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus juga selaku dosen penasihat Akademik;
4. Dr. H. M. Nur. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah menasehat memberi masukan dan motivasi sehingga penulis semangat menyelesaikan penyusunan tesis;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
6. Teruntuk Orang Tua penulis yaitu Adam Malik dan Nurjannah sebagai orang tua yang selalu memberikan terutama do'a dan suport semoga apa yang saya capai kedepannya bisa membahagiakan semoga Allah SWT menyertai saya;
7. Untuk Saudara kandung penulis yaitu Yesy Admayantary yang selalu memberikan masukan kepada saya dan membantu memberi motivasi;
8. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menyusun dan mengejar pendidikan semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan;
9. Semua pihak yang langsung maupun yang tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan kesehatan panjang umum dan rezeki yang melimpah agar bersama-sama bahagia dunia maupun akhirat. Tentu dengan kesadaran penulis tesis ini masih banyak kekurangan maka dengan tu ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, apabila ada kritik dan masukan dari pembaca maka saya akan menerima dengan lapang dada semoga yang saya tulis bisa bermanfaat *Amin*.

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Penyusun



Nur Salimin, S.H
21203011018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II DEMOKRASI DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i>.....	21
A. Teori Demokrasi.....	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Konsep Demokrasi	24
3. Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	33
4. Sistem Demokrasi	35
5. Karakteristik Demokrasi.....	38
B. <i>Teori Siyāsh Dustūriyyah</i>	46
1. Pengertian <i>Siyāsh Dusturiyyah</i>	47
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsh Dusturiyyah</i>	49

3. Prinsip <i>Siyāṣah Dusturiyyah</i>	53
BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG	
MASA JABATAN KEPALA DESA	60
A. Latar Belakang UU Nomor 6 Tahun 2014.....	60
B. Naskah Akademik UU Nomor 6 Tahun 2014.....	67
C. Kepemimpinan Kepala Desa.....	73
D. Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	75
E. Aturan masa jabatan Kepala Desa	83
BAB IV ANALISIS PASAL 39 TENTANG MASA JABATAN KEPALA	
DESA DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2014	84
A. Analisis Demokrasi tentang masa jabatan Kepala Desa Pasal 39 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	84
B. Analisis <i>siyāṣah syarʿiyyah</i> terhadap masa jabatan Kepala Desa Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	91
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan. Didalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur dan terstruktur. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya.

Sesungguhnya Islam hadir dengan memberikan dan menyediakan informasi. Informasi dari zaman Nabi Adam AS hingga Nabi akhir zaman, Muhammad SAW dikumpulkan menjadi informasi agama Islam. Informasi tersebut meliputi Al-Qur'an, Hadist dan penjelasan serta pendapat ulama mengenai Islam secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber informasi tersebut terdiri dari wahyu dari Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Kedua sumber ini merupakan dasar informasi yang diyakini benar dan harus dipercaya. Al-Qur'an dan Hadist inilah yang menjadi sumber utama tentang kajian informasi dalam Islam. Selain itu, sumber informasi berasal dari ulama dan ilmuwan terbagi menjadi dua aspek. Aspek pertama adalah ide atau gagasan. Ide dan gagasan dari manusia dapat diolah menjadi informasi.

Aspek kedua adalah pendapat atau opini juga dapat diolah menjadi informasi, yang menghasilkan scientific information.¹

Badan Legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Istilah tersebut yaitu Assembly yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah public. Lembaga atau badan tersebut pada hakikatnya adalah lembaga perwakilan, perwujudan lembaga perwakilan merupakan bagian dari perwujudan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.² Terdapat dua peran utama dalam lembaga perwakilan yaitu sebagai lembaga yang berbentuk undang-undang, sebagai penghubung antara konstituen dengan pemerintahan nasional.³

Kekuasaan legislatif dalam arti luas adalah kekuasaan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang seperti pengangkatan pejabat publik. Fungsi legislasi dalam pasal 20A ayat (1) tersebut adalah apa yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kekuasaan membentuk undang-undang.

Desa merupakan bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ Hamdi Agustin, "Sistem Informasi Manajemen Menurut Perspektif Islam" *Jurnal Islamic Banking and Finansi*, Vol. 1, Nomor. 1, (Tahun 2018), hlm. 64.

² Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 315.

³ Efriza, *Studi Parlemen Lanskap Politik Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 67.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa. Anomali ada dalam kesepakatan yang dibuat saat pembentukan UU 6/2014. Berdasarkan pembahasan, ternyata tidak ada kelompok yang menginginkan kepala desa menjabat enam tahun dan opsi tiga kali masa jabatan. Menurut sejumlah fraksi, masa jabatan kepala desa harus dibatasi hanya dua periode. Batasan-batasan ini diperlukan untuk menaikkan taraf demokrasi di tingkat lokal.⁴

Akibatnya, ada perubahan yang membingungkan dalam cara aturan dan peraturan dibuat. Kekosongan itu diisi oleh redaksi Pasal 39 UU 6/2014 Ayat 2. Sayangnya, rekomendasi masa jabatan kades yang memuat sejumlah faktor itu diabaikan begitu saja. Masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjabat selama enam (6) tahun tiga (3) priode. Masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 No. 6 tahun 2014 menjelaskan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun sejak tanggal penunjukan, ketentuan pembagian masa jabatan berlaku di seluruh Indonesia, ketentuan mengenai pembagian masa jabatan kepala desa terpilih melalui musyawarah desa, bisa menjabat secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Pembatasan masa jabatan kepala desa perwujudan penyelenggara prinsip demokrasi sekaligus semangat pembatasan yang dihendaki UUD 1945. Adanya masa jabatan dan priodesasi masa jabatan

⁴ Riza Multazam Luthfi, Missing Link Masa Jabatan Kepala Desa, <https://www.jawapos.com/opini/01432645/missing-link-masa-jabatan-kepala-desa>, Di Akses Pada Rabu 25 Januari 2023, 19:48 Wib.

presiden dan wakil presiden sehingga penyimpangan atas prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi.

Ada tiga tuntutan kepala desa yang pertama merevisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 karena ada beberapa poin menurut mereka tidak bisa disesuaikan atau diimplementasikan di desa mereka masing-masing, yang kedua penuntut naik gaji baik itu tunjangan maupun gaji pokok mereka menuntut gaji atau tunjangan didapat dari dana desa atau dana APBN. yang ketiga meminta agar asuransi kesehatan dan kewenangan sepenuhnya dimanfaatkan dana desa diberikan sepenuhnya kepada kepala desa. Peneliti ingin mengkaji apakah kepala desa berhak mendapat jabatan tambahan sembilan tahun dengan alasan kepala desa tidak bisa membangun dan memajukan desa dalam enam tahun apakah masyarakat setuju dengan hal tersebut, hal tersebut apabila kepala desa diganti dengan yang baru anggaran yang dikeluarkan bisa disambung oleh kepala desa lain dan bisa diteruskan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Demokrasi?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dicantumkan maka penulis menjelaskan tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui masa jabatan kepala desa pasal 39 dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai demokrasi.

b. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah dustūriyyah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang saya ambil atau saya kaji yaitu

a. Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman lebih dalam mengkaji tentang masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

b. Praktis

Bagi kepala desa agar menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk masyarakat di dalam masing-masing wilayah sendiri, dengan masa jabatan yang terlalu panjang saya kira itu bisa merubah lingkungan atau desa lebih aman, tentram, dan berkecukupan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka ini membantu mengedukasi pembaca tentang penelitian yang relevan dengan penyelidikan yang direncanakan penulis.

Penelitian Pertama yang berupa tesis yang ditulis oleh Rudy Akbarta berjudul “Efektivitas Pasal 25 Perda No 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kab Lampung Selatan, mahasiswa Universitas Bandar Lampung tahun 2017, menjelaskan Efektivitas Pasal 25 Perda No 6 Tahun 2015 dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kab Lampung Selatan belum diimplementasikan secara efektif karena masih kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keberadaan perda No 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa yang mengatur secara langsung mengenai pemilihan kepala desa secara serentak. Faktor penghambat pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari belum tersedianya sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa, kurangnya sosialisasi Perda Lampung Selatan No 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, masih ada yang tidak menggunakan hak pilih, anggaran yang tersendat, serta kualitas sumber daya manusia khususnya paitia pemilihan Kades.⁵

Penelitian kedua yang berupa tesis yang ditulis oleh Radityo Sumarno berjudul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance” mahasiswa Institutional Repository (UNS), menjelaskan menunjukkan bahwa lima prinsip good governance telah diwujudkan melalui penggunaan metode e-Voting dalam kebijakan Pemilihan Kepala Desa. Namun, ada beberapa prinsip yang kurang berhasil diwujudkan, antara lain prinsip partisipasi dan prinsip efisiensi dan efektifitas. Menurut konsep partisipasi, sosialisasi harus melibatkan partisipasi dari setiap aspek masyarakat. Namun kenyataannya, jumlah ketua RT sangat sedikit. yang terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat dan berorganisasi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga tingkat partisipasi hanya 65,64%, atau 1.616 dari 2.426 orang yang terdaftar di DPT, bagi mereka yang telah menggunakan hak pilihnya. Secara teori, penggunaan teknologi e-Voting untuk pemungutan suara yang efisien dan efektif sangat efektif, dengan rata-rata hanya 47 detik per pemilih. Rata-rata hanya dibutuhkan waktu 10 detik untuk setiap stan untuk menyelesaikan penghitungan suara. Biaya pemilihan kepala desa

⁵Rudy Akbarta, “Evektivitas Pasal 25 Perda No 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Pemilihan Kades Secara Serentak Di Kab Lampung Selatan”, *Tesis*, (tahun 2017).

yang lumayan besar mencapai Rp. 49.799.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan), menjadikannya tidak efektif (ribu rupiah) untuk satu desa setara dengan Pilkades konvensional yang seharusnya masih bisa dikurangi.⁶

Penelitian ketiga tinjauan jurnal yang berjudul “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kades Kekalahan ncumbent Pada Pilkades Tanjung Kab Kediri” mahasiswa Universitas Airlangga 2018, menjelaskan menunjukkan bagaimana politik oligarkis yang berbasis sumber daya material gagal memenangkan pemilihan Kepala Desa Tanjung. Semua calon kepala desa, menurut temuan studi, memperoleh kekuatan mereka dari sumber selain spiritualitas Jawa. Namun, penggunaan uang dan kontrol terhadap lembaga resmi yang merupakan aspek fundamental dari oligarki ternyata kurang berhasil mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa Tanjung. Di sisi lain, kemungkinan calon kepala desa terpilih meiningkatkan bentuk pengaruh non-materi yang mereka gunakan. Bentuk kekuatan yang dikenal sebagai kekuatan Jawa ini berasal dari kekuatan supranatural yang disebut kesakten dan berfungsi untuk meiningkatkan kepercayaan diri kandidat saat bersaing dalam pemilihan. Jadi, berbeda dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, peran sumber kekuatan material dan non material dalam kontestasi politik di tingkat desa berbeda.⁷

Penelitian *keempat* yang berupa tesis yang ditulis oleh Hery Kuriniawan berjudul “Tanggung Gugat Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

⁶Radityo Sumarno, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kades Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance, *Tesis* ,(Tahun 2014).

⁷Endik Hidayat, “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa Kekalahan mcambect Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri” *Jurnal Politik*, Vol. 4, Nomor. 1, (Tahun 2018).

Hasil Pemilihan Kades”, Pemilihan Kades atau yang lebih sering dikenal dengan PILKADES merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang seringkali menimbulkan banyak masalah, sebagaimana dijelaskan dalam “Kewajiban Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara Hasil Pemilihan Kades” oleh Ketua DPR Airlangga Tahun 2016. Mahasiswa. Akibat dikeluarkannya PTUN tentang Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih oleh Bupati/Walikota, maka negara dalam hal ini Mahkamah didesak untuk mengambil keputusan apabila masyarakat desa tidak mampu menyelesaikannya. masalahnya sendiri Kewenangan pemerintah mengeluarkan PTUN untuk Penetapan Calon Kades Terpilih ditekankan oleh penulis dalam tesis ini. Kuasa ini digunakan untuk mengidentifikasi Para penggugat dalam kasus tata usaha negara menggugat keputusan tata usaha negara yang menyetujui pengangkatan kepala desa terpilih. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk menunjukkan kewibawaan hukum putusan pengadilan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang telah dinyatakan tidak sah. Penulis berharap agar tesis ini menjadi bacaan yang berwawasan dan bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat membantu menyempurnakan undang-undang yang mengatur Pertanggungjawaban Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mempengaruhi Pemilu Kades.⁸

Penelitian *kelima* yang berupa tesis ditulis oleh Febrian Yoga Sanjaya berjudul “*Pertanggungjawaban Kades Dalam Membenarkan Surat Keterangan Waris Penduduk Pribumi*” mahasiswa Institutional Repository (UNS) tahun 2018, menjelaskan bahwa perbuatan kepala desa dalam mengesahkan surat

⁸ Hery Kuriniawan, “Tanggung Gugat Negara Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Hasil Pemilihan Kades”, *Tesis*, Universitas Airlangga, (Tahun 2018).

ketarangan waris penduduk pribumi tidak berdasarkan persyaratan hukum, tetapi hanya berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 20 Desember 1969. No Dpt/12/63/12/69 tentang Sertifikat Warisan dan Bukti Kewarganegaraan, di mana surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintah yang terikat muncul ketika peraturan dasar menentukan kapan dan dalam keadaan apa wewenang ini dapat digunakan, atau peraturan dasar sebagian besar menentukan sifat keputusan yang sering menimbulkan perselisihan karena tidak adanya prinsip kehati-hatian, sehingga kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum. hukum perdata terkait dengan pasal turut serta melakukan pemalsuan melanggar pasal 56 Pelanggaran KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 242 Ayat KUHP. Menurut pasal 28 Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan Undang-Undang Jabatan, pencopotan jabatan kepala desa dapat berakibat pidana kumulatif kades.⁹

Penelitian yang ke *Enam* Kajian Supriadi, Eiyang, “Akuntabilitas Kades Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa” membahas bagaimana kewenangan penggunaan anggaran kepala desa yang luas membuat mereka sangat rentan terhadap kecurangan dalam penggunaan dana desa. Akibatnya, dalam memantau pelaksanaan

⁹Febriyan Yoga Sanjaya, “Pertanggungjawaban Kades Dalam Membenarkan Surat Keterangan Waris Penduduk Pribumi”, *Tesis*, Institutional Repository (UNS), (Tahun 2018).

kewenangan kades dalam mengelola keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan desa, tetapi juga berkonsultasi dengan warga desa lainnya.¹⁰

Penelitian yang ketujuh berupa jurnal yang ditulis oleh Trisusanti Lamainginda yang berjudul, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto,” membahas tentang Efektivitas setiap program dan rancangan pembangunan yang direncanakan akan sangat dipengaruhi oleh Kepala Desa yang berperan sebagai perangkat desa dan berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan dan pembangunan desa, peran tersebut harus dijalankan dan dijalankan oleh seorang kepala desa. Selain itu, kepala desa yang sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan, pengurus masyarakat, dan pelaksana pembangunan, berperan penting dalam memperluas, mengorganisir, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Akibatnya, tu perlu Kades yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa dan memiliki perangkat unggulan desa.¹¹

Penelitian yang kedelapan berupa jurnal yang ditulis oleh Tifaini Ardilah berjudul “Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa”, Uiniversitas Brawijaya Malang, yang membahas Mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945 bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, apalagi di era globalisasi saat ini

¹⁰ Supriadi, E, “Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal US Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 3, Nomor 2, (Tahun 2015).

¹¹ Trisusanti Lamainginda, Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 6, Nomor 1, (Tahun 2017).

ketika fenomena pembangunan dihadapkan pada persoalan yang semakin kompleks. inisiatif kepala desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Desa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Upaya Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Kepala Desa menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Para pemimpin desa menghadapi hambatan internal dan eksternal ketika berusaha meningkatkan keterlibatan masyarakat mereka dalam pembangunan. Menurut temuan penelitian, tingkat uang dan pendidikan masyarakat akan mempengaruhi seberapa banyak mereka berpartisipasi dalam pembangunan desa.¹²

Penelitian yang *kesembilan* berupa jurnal ditulis oleh Denok Sunarsi berjudul “*Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cikodom Gunung Sindur Kabupaten Bogor*”, Universitas Pamulang, membahas tentang gaya kepemimpinan kepala desa Cidokom dalam melaksanakan kepemimpinannya yang diamanahkan oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum. Hasil observasi, pengamatan Telah ditentukan dari wawancara langsung dan wawancara masyarakat bahwa pertumbuhan desa biasanya stagnan karena kurangnya jaringan komunikasi kontemporer, angkutan umum yang buruk, tingkat kejahatan yang tinggi, dan layanan birokrasi yang lamban. Untuk mengumpulkan data yang benar, digunakan pendekatan pengamatan langsung terhadap nstrumen-instrumen esensial dalam teknik penelitian kualitatif deskriptif. Temuan studi didasarkan pada pengumpulan

¹²Tifaini Ardilah, “Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa”, *Jurnal Admiinstrasi Publik*, Vol. 2, Nomor 1, (Tahun 2014).

nformasi pendukung, seperti jumlah penduduk dengan status rumah tangga pengurus dan status sosial ekonomi mata pencaharian mereka, yang terus menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan Desa Cidokom dan kualitas sumber daya manusia yang buruk. Kata Kunci: Desa, Pembangunan Desa, Gaya Kepemimpinan.¹³

Penelitian yang kesepuluh berupa jurnal ditulis oleh Nurjaya Nurjaya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Kemampuan Kemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kades Di Kab Gunungkidul, Yogyakarta”, Universitas Suryakencana, membahas tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja AparDesa Pada Kantor KepDes di Kabu Gunungkidul, Yogyakarta. Explanatory research adalah metode yang digunakan, dan menggunakan analisis statistik dengan menggunakan regresi, korelasi, determinasi, dan pengujian hipotesis. Menurut hasil penelitian ini, kapasitas manusia untuk bekerja sehari-hari memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat lapangan kerja pedesaan sekitar 41,5%; Temuan ini didukung oleh hipotesis bahwa $> T$ atau $(10,045 > 1,977)$. Kemampuan Pemanfaatan Teknlogi berpengaruh signifikan terhdp Kinerja Aparatur Des berupa sebesar 42,7%, uji hipotesis diperoleh t hitung $> t$ tabel atau $(10,285 > 1,977)$. $Y = 6,025 + 0,391X1 + 0,461X2$ adalah persamaan regresi yang menggambarkan bagaimana kemampuan manusia dan potensi teknologi bekerja sama untuk

¹³ Denok Sunarsi, “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cikodom Gunung Sindur Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ekonomi Efektif*, Vol. 2, Nomor. 3, (Tahun 2020).

mempengaruhi aparatur desa. Kontribusi sekitar 57,3%, sesuai dengan hipotesis bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (94,626 > 2,670).¹⁴

Penelitian yang *kesebelas* berupa jurnal ditulis oleh Fariyanto berjudul “Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode Ex Design Thingking”, membahas tentang Masyarakat yang tinggal di luar negeri membutuhkan sistem pemungutan suara yang dapat diakses dari mana saja tanpa mereka harus kembali ke tempat asalnya karena sebagian besar warga migran kadang-kadang merasa sulit untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan karena jarak yang sangat jauh dari tempat asalnya. dan faktor lainnya. Diperkirakan bahwa sistem pemungutan suara elektroinik akan membantu kelompok migran dalam menggunakan hak pilihnya sehingga mereka dapat melakukannya bahkan jika mereka tidak kembali ke negara asalnya. Desain ini menggunakan fase Empathize, Define, deate, Prototype, dan Testing dari metodologi Design Thinking. Studi ini menggunakan perhitungan skala kegunaan sistem (SUS) dan pengujian kegunaan untuk mengevaluasi kegunaan prototipe selama tahap pengujian. Dalam penelitian ini, pengalaman pengguna prototipe diuji menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ). Uji kegunaan menghasilkan skor 77,00 dengan menggunakan metode SUS yang merupakan level baik (grade B). Hasil pengujian UEQ untuk mengukur pengalaman pengguna menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan Keuntungan adalah 1.967 pada tingkat yang luar biasa, dan kejelasan adalah 2.075 poin di atasnya. tingkat yang luar biasa, tingkat efisiensi 1.800 pada tingkat yang baik,

¹⁴Nurjaya Nurjaya, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Kemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunung kidul, Yogyakarta”, *Jurnal Imiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 4, Nomor. 3, (Tahun 2021).

dan tingkat akurasi adalah 1.800 pada tingkat yang berada di atas rata-rata.¹⁵

E. Kerangka Teoristik

Dalam melakukan analisis, penelitian ini agar memiliki kerangka pemikiran yang padu dan sistematis diperlukan kerangka teori untuk dapat membedah dari penelitian yang dilakukan pada saat ini, sehingga dapat memberikan pandangan baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian keilmuan dalam bidang hukum secara khususnya. Maka terkait dengan tulisan ini, penulis menggunakan teori yang akan digunakan dalam menganalisis tulisan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Demokrasi

Jangkauan demokrasi begitu luas, ada berbagai cara untuk menggambarannya. Namun, Presiden Amerika telah mengatakan bahwa gagasan demokrasi secara umum, Demokrasi didefinisikan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" oleh masyarakat Abraham Lincoln (1809–1865). (KPU Kabupaten Ponorogo, Pilkada dan Politik Uang, tidak bertanggung) Demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi adalah kepraktisan dalam segala bentuknya dan kebijakan yang berpusat pada rakyat.

Menurut David Baetham dan Kevin Boyle (dalam Muslim Mufti, 2013:97–98), demokrasi adalah manifestasi dari tuntutan anggota secara keseluruhan, yang masing-masing memiliki hak yang sama. Selain itu, demokrasi melibatkan individu yang berpartisipasi dalam proses politik untuk mengontrol

¹⁵ Farianto, “Perencanaan Aplikasi Pemilihan Kades Dengan Metode Ex Design Thinking, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 2, Nomor 2, (Tahun 2021).

kesetaraan. Berkaitan dengan hal itu, maka berlakulah paham demokrasi yang melarang segala bentuk marginalisasi antara satu calon dengan calon lainnya atau antar individu sebagai bagian dari kontrol rakyat untuk persamaan politik. Kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, serta keterlibatan politik yang setara atau seimbang dalam segala bentuknya.

Demokrasi pada kenyataannya sering menyimpang, terutama di bidang eksekutif. Sebagai ilustrasi, Presiden adalah hak untuk terlibat dalam masalah pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, anggota DPR dapat melakukan kegiatan politik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata cara pembentukan presiden. Rakyat tidak memperoleh apa-apa.¹⁶

Demokrasi yang diatur Sukarno adalah semacam otoritarianisme dari pada demokrasi sejati. Jenis sistem demokrasi ini tidak sepenuhnya menangkap apa sebenarnya demokrasi itu. Demokrasi terpimpin Soekarno berakhir dengan berdirinya Gerakan 30 September (G30SPKI).

Awal demokrasi di era pasca reformasi (1998–sekarang) bertepatan dengan pengunduran diri Soeharto, presiden yang telah menjabat selama kurang lebih 32 tahun. Era reformasi demokrasi Indonesia telah meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaannya di masa depan. Ada berbagai tanda bahwa Indonesia sedang menerapkan demokrasi, yaitu Menggunakan kebebasan pers sebagai wadah bagi masyarakat untuk berjiwa nasionalisme dan bernegara, Pemeriksaan Pemilihan Umum 1999 ini diperlukan dengan adanya sistem

¹⁶ Arum Sutrisini Putri, Karakteristik Demokrasi Priode reformasi, dalam Jurnal di tulis oleh Evi Vurnawati Perjalanan Demokrasi di Indonesia, Vol. 18. No. 2 (Mei 2020), hlm. 256.

multipartai. ini adalah waktu ketika individu dapat berserikat dan berkumpul sesuai dengan deologi dan tujuan politik mereka.¹⁷

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.¹⁸

Membahas atau mengkaji tentang undang-undang dasar suatu negara dengan isinya yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara.¹⁹ Pembahasan dalam *siyāsah dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena tu, dalam *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal hwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuannya.

Siyāsah dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; *Pertama*, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'ān maupun Hadis, *maqāsidus syar'īyah*, dan semangat ajaran Islam

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Abdurrahman Taj, *al-Siyāsah al-Syar'īyyah wa al-Fīqh al-Islāmi*, (Mesir: Al-alukah,t.t), hlm. 8.

¹⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbaini Lubis, *Imu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah*, (Yogyakarta, Semesta Aksara 2019), hlm. 64.

di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil jihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang ada dalam tesis yang dicantumkan sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa diselesaikan dengan objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian pustaka (*library researc*) untuk mencari atau memecahkan masalah, dengan cara mencari kebenaran didalam buku, di berita, dan laporan-laporan yang akan kita pecahkan. Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²¹ Kepustakaan ini bisa membantu saya dalam mengkaji atau membandingkan pendapat masalah dalam masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif untuk mencari prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan

²⁰A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 47.

²¹ Kartiini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Alumini Bandung, 1998), hlm. 78.

subjek atau objek dalam penelitian berupa lembaga, masyarakat, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.²²

Penelitian deskriptif representasi objektif terhadap fenomena yang tampak dan sebagainya yang ditangkap seperti apa adanya, tanpa mencampurkan dengan pendapat pribadi (subjektif), tanpa pertimbangan nilai, tanpa saran/rekomendasi kearah tindakan, tanpa justifikasi atau klaim pendapat, tetapi sifatnya sebagai pemecahan masalah pada masa sekarang/actual. Fenomena yang dideskripsikan bisa alamiah, buatan/rekayasa manusia, bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, perbedaan fenomena lain, sikap, sifat individu, pandangan sehingga ditemukan pengetahuan yang luas terhadap suatu objek pada suatu masa tertentu. Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²³ Metode deskriptif sangat membantu meneliti atau mengkaji kontropersi kepala desa, masyarakat dan lembaga legislatif, masalah dalam masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sangat diperlukan agar lebih terfokus secara sempit. Penulis menggunakan pendekatan normatif, Metode undang-undang dan agama (statute method) yang penulis ambil adalah strategi pendidikan. ini memerlukan peinjauan semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. ini menyiratkan

²²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 12.

²³ Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (PT. Gunadarma lmu, 2018) hlm. 5.

hubungan antara ilmu hukum dan standar masyarakat. Bersamaan dengan standar agama, kesopanan, dan kebiasaan, norma hukum adalah norma.²⁴ Apakah norma tersebut termasuk dalam suatu peraturan yang bersifat khusus atau bersifat umum, atau apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan lama atau peraturan baru jika berupa urutan, hierarki, atau tahap peraturan perundang-undangan dan juga norma.²⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif merupakan aktifitas berfikir yang berdasar pada hal umum (teori, undang-undang, konsep, prinsip, keyakinan) mengarah ke khusus.²⁶ Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian. Dengan metode analisa inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tingkatan Demokrasi terhadap masa jabatan kepala desa, serta pandangan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, berdasarkan Teori *Siyāṣah dustūriyyah* dan Demokrasi.

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, penulis akan mencoba menguraikan secara berurutan dibawah ini, sebagai jelas

²⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

²⁵ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2014), hlm. 36.

sistematikanya: Pendahuluan yang berisi rancangan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, kerangka Teori, Metode Penelitian sampai ke tahap Sistematika Pembahasan.

Bagian kedua merupakan pembahasan mengenai pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yaitu tentang teori masa jabatan pemimpin dalam Islam demokrasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian.

Memaparkan data yang berupa undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan kepala desa yang terdiri dari: pandangan Islam tentang masa jabatan kepala desa.

Analisa data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 tahun 2014. Kemudian pandangan Islam tentang masa jabatan kepala desa sampai dengan solusi yang penulis dapat sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan saran dan kritik atas penelitian ini.

BAB II

DEMOKRASI DAN *SIYASAH DUSTURIYYAH*

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari kata Yunani "demos" (berarti "rakyat") dan "kratos" (berarti "pemerintah"). Demokrasi dianggap hanya berarti "pemerintahan oleh rakyat." dari abad kelima Sebelum Masehi, pertama sebagai pertahanan melawan efek negatif monarki dan kediktatoran di Yunani. Menurut kamus, demokrasi didefinisikan sebagai "pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan baik secara langsung oleh rakyat atau oleh sistem pemilihan bebas perwakilan yang mereka pilih." Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat memegang kendali.¹

Dari sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata demos (rakyat), dan cratein (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut Tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.²

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang dentik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis

¹Hasan Basri, *Sistem Hukum Kenegaraan*, (Bandung: LP2M UIN SGM), hlm. 11.

² Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 6

menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.³ stilah demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “crates” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).⁴ Begitu juga hal ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan sistem dimana rakyat sendiri yang menjalankan pemerintahan.

Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa “demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara adalah warga negara dan itu berlangsung dalam pemilihan berikutnya.”⁵

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 293

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁵ Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), hlm. 14.

Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webster didefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.⁶

Secara umum demokrasi sering dimaknai sebagai “pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat”. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat. A. Hoogerwerf mendefinisikan istilah demokrasi sebagai “cara pembentukan kebijaksanaan yang ada selama anggota-anggota suatu kelompok mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, proses dan dampak dari kebijaksanaan itu.”⁷

Sedangkan menurut Dahlan Thaib,⁸ demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi dalam arti lain merupakan suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, sehingga legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Selanjutnya, Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nilai berikut ini sebagai nilai-nilai yang harus dipenuhi. Untuk mendefinisikan demokrasi. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan suka rela, Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah,

⁶ United State nformation Agency, *What s Democracy*, (t.t, 1999), hlm. 4.

⁷ A. Hoogerwerf, *Politikologi*, terj. R.L.L. Tobing, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm, 174-175.

⁸ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 97-98.

Pergantian penguasa dengan teratur, Penggunaan paksaan sesedikit mungkin, Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman, Menegakkan keadilan, Memajukan Ilmu pengetahuan, Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.⁹

Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kebebasan setiap warga negara. Untuk mendistribusikan kekuasaan, kebebasan ini digunakan. Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi didasarkan pada gagasan kebebasan. tu karena setiap individu hanya dapat berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri melalui kebebasan.¹⁰

2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi, seperti Demokrasi Liberal, demokrasi Konstitusional, Demokrasi Proletar, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Berbagai konsep demokrasi yang tersebut masing-masing mengklaim sebagai suatu konsep yang paling deal. Tentu saja masing-masing konsep tersebut melahirkan bentuk yang berbeda dalam praktek, meskipun demikian, sebenarnya ada sisi-sisi universal yang menjadi ciri umum untuk mengatakan bahwa negara disebut menganut paham demokrasi, yaitu sebagaimana tercermin dalam konsep “Trias Politica”. Dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan

⁹ Ubaidillah, *Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm. 15.

¹⁰ Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu hukum tata negara. Indonesia: Konstitusi Pers.

paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:¹¹

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

demokrasi tampaknya semakin menunjukkan formatnya yang semakin fleksibel, sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:¹²

¹¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

¹² Bagir Manan, "Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang", Makalah dalam Lokakarya Pancasila Uiniversitas Pajajaran Bandung 1994, hlm. 2.

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Dari rumusan tersebut, kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pertama, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa dari suatu negara. Berdasarkan pada tiga ciri-ciri umum tersebut, maka suatu negara demokrasi mempunyai tiga pemahaman utama yang meliputi hakekat, proses

dan tujuan dari demokrasi.¹³ Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Jadi, tepat bahwa demokrasi diberikan rumusan yang singkat sebagai “a government of the people, by the people, for the people”.¹⁴

Istilah Demokrasi Pancasila sudah dikenal menjelang akhir tahun 1960-an terutama sejak Indonesia memasuki Era Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Istilah Demokrasi Pancasila tersebut menggantikan istilah Demokrasi Terpimpin yang dijalankan pada era Orde Lama (Orla) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Secara substantif, hal itu bukan hanya terkait dengan penggantian istilah semata-mata, tetapi juga menyangkut hakikat, proses, mekanisme, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan praktik demokrasi di Indonesia juga mengalami perubahan yang signifikan, seperti:¹⁵

- a. Demokrasi Parlementer (Masa 1945 s/d 1959), yang mana pada masa ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai.
- b. Demokrasi Terpimpin (Masa 1959 s/d 1965), dipercaya banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Ciri periode ini adalah dominasi dari presiden,

¹³ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terj. Asril Marjohan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 1995),

¹⁴ Harris G. Warren at all, *Our Democracy at Work*, (USA: Printice Hall, nc., Englewood Cliffs, 1963), hlm. 2.

¹⁵ Ma'ruf Cahyono, *Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Badan Pengkajian DPR RI Nopember 2018), hlm. 91.

terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunistik dan meluasnya peranan tentara/TNI sebagai unsur sosial-politik.

- c. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966 s/d 1998), landasan formal dari periode ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin.
- d. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998 s/d sekarang), berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi Pancasila sebagai corak pemerintahan yang dipilih dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada waktu lalu ternyata belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dalam praktik. Ketidakkonsistenan dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila telah membawa dampak buruk terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan bukan hanya pada masa lalu, tetapi juga masa sekarang atau masa yang akan datang. Bahkan, Demokrasi Pancasila sempat redup dalam kancah ketatanegaraan dan politik Indonesia setelah memasuki era baru yang disebut dengan era reformasi karena Demokrasi Pancasila dianggap sebagai peinggalan rezim Orde Baru.

Anas Saidi¹⁶ berpendapat bahwa secara konseptual demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang melibatkan 5 sila sebagai satu-kesatuan yang uinity dan coherence. Sifatnya saling: mengkait, menunjang dan mengunci. Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang: berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermufakat, dan berkeadilan sosial. Demokrasi

¹⁶ Deputi Badan Pengkajian Ideologi Pancasila Tahun 2017-2018, dalam artikel Demokrasi Pancasila dan Tantangannya.

pada dasar hanyalah sebagai alat untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun yang lampau dan sampai kiini masih menjadi polemik menarik Perkembangan demokrasi sebagai wacana dari praktik terus berjalan. Dinamis untuk menemukan pola-pola terbaiknya, menyesuaikan dengan kekhasan karakter lokal di mana demokrasi dipraktikkan, dan mencari jalan keluar terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi. Pendek kata, demokrasi sampai kiini belum berhenti mencari bentuknya yang terbaik dan lebih cocok untuk semua manusia, semua kepentingan.

Dari sekian banyak varian demokrasi, sebenarnya secara singkat beberapa konsep demokrasi bisa dipelajari dari dua aliran besar yang lahir, yakni demokrasi liberal dan demokrasi sosialis/komunis. Demokrasi liberal dicirikan dengan adanya kebebasan penuh pada individu. Sering pula disebut sebagai demokrasi konstitusional. Pemerintahan yang ada dibatasi kekuasaannya oleh undang-undang. Demokrasi sosialis/komunis dicirikan dengan dominasi kekuasaan atau pemerintah untuk mengatur urusan-urusan warganya. Sesuai dengan pemikiran dasar dari komunisme, negara memerankan fungsi penting untuk menegakkan stabilitas sosial politik. Para pemegang kekuasaan menganggap dirinya sebagai wakil suatu gerakan yang mengusahakan dirinya sebagai wakil suatu gerakan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Bahwa konsep liberal lebih menekankan pada elemen-elemen prosedural bagi sebuah struktur demokratis, sedangkan demokrasi komunis lebih

menekankan pada elemen-elemen substantif. Selain dua model di atas, lahir pula model demokrasi yang memadukan unsur-unsur kebaikan dari keduanya. Dengan demikian, kita melihat praktik demokrasi memang lebih bersifat menyesuaikan dengan karakter masyarakat setempat dan melakukan adaptasi-adaptasi sesuai yang diinginkan.

Konsep penting demokrasi dari beberapa pendapat para ahli hukum, *Pertama* Kewarganegaraan adalah suatu konsep yang sebenarnya belum berumur lama. Konsep ini dalam versinya yang modern, berkembang secara bertahap dalam praktik, wacana dan pemikiran bersamaan waktu dengan tumbuh dan berkembangnya negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang lebih berkepastian, positivistik dan seluler di Eropa Barat sejak abad ke-18. Konsep ini kemudian memperoleh rumusnya yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua negara Republik lewat dua revolusi, yakni revolusi kemerdekaan Amerika Serikat 1776, dan revolusi Perancis 1789.¹⁷

Kedua Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep kewarganegaraan, dan konsepnya yang klasik sebagai "citoyen atau bourgeoisie" (dalam kehidupan negara kota abad pertengahan) ke konsepnya yang baru sebagai "citoyen atau citizen" (dalam kehidupan negara bangsa yang modern dan lebih inklusif). Yang pertama, bahwa para warga itu adalah manusia-manusia bebas, dalam arti tidak terikat oleh peraturan hidup yang datang dari luar kolektivitasnya sendiri yang otonom, melainkan oleh kehendaknya sendiri, yang boleh dibatasi hanya atas dasar kesepakatan-kesepakatan dengan sesamanya. Yang kedua, bahwa para

¹⁷ Wignjosoebroto, *Demokrasi Sejarah Praktik dan Dinamika Pemikiran*, (Malang: Averroes Press, 2006), hlm. 20.

warga tu mengaku dan saling mengakui kesamaan derajat dan kesamaan martabat sesama wargg yang juga sesama n;ianusia tu dalam setiap kegiatan bermasyarakat di ranah publik dan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan bernegara yang_ dikenali sebagai kegiatan politik, sejalan dengan hak-hak warga yang disebut sebagai hak-hak manusia yang asasi.

Ketiga adalah suatu bentuk masyarakat deal di mana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus "yang dipertuan": dengan segala hak-hak istimewa dan mereka yang berstatus " yang diperhamba" dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah sutau masyarakat deal yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang diakui berkedudukan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Mereka ini adalah warga-warga yang berkesetaraan, sama-sama berkebebasan dan berkeberdayaan.

Keempat Konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai nsan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakuinya sebagai hak-hak mereka yang asasi, untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam political citizenship ini tersirat adanya tanggungjawab moral para warga untuk tidak menyia-nyiakan hak asasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan "menganggur" tanpa termanfaatkan.

Kelima Adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal daTam perkembangan konsep welfare state. Dalam konsep ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan

terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep civil citizenship setiap warga akan menemukan dirinya beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana berkebebasan guna mengembangkan kepribadiannya.¹⁸

Konsep demokrasi pancasila digali dari inilai masyarakat asli Indonesia dengan inilai-inilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan stilah-istilah lain yang berkaitan dengan tu. Tujuannya, memberikan dasar empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Kebudayaan merupakan ruh dan jati diri bangsa dalam kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa tu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh hasil proses aktualisasi inilai-inilai budaya bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Demokrasi merupakan bagian penting dari eksistensi negara dan bangsa Indonesia, yang dicitacitakan oleh para pendiri negara. Namun, berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dikenal di negaranegara lain, sistem demokrasi Indonesia merupakan “sistem sendiri”, yaitu demokrasi dengan Doktrin Ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sejak mulai

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Nur Rohim Yunus, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 163., <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=437807&val=7181&title=Aktualisasi%20Demokrasi%20Pancasila%20dalam%20Kehidupan%20Berbangsa%20dan%20Bernegara>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 17:58 WIB.

digagas, dirumuskan dan dilaksanakan sampai saat ini dapat dilacak melalui tonggak-tonggak sejarah yang telah diuraikan di atas yaitu (1) Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 (2) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, (3) Proklamasi 17 Agustus 1945, (4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan (5) Surat Perintah 11 Maret 1966. Demokrasi Pancasila tersebut telah dilaksanakan selama tiga dekade secara konsisten dan berkesinambungan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila oleh Orde Baru. UUD 1945 berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia berusaha melaksanakan pembangunan demokrasi yang berdasarkan Pancasila sampai dengan hari ini. Selama lebih dari 70 tahun dengan tujuh Presiden, kita telah bereksperimen dengan konsep demokrasi yang cocok dengan perkembangan bangsa, dan tetap dilandasi Pancasila.²⁰

3. Prinsip Demokrasi

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:²¹

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;

²⁰ Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, *Demokrasi Pancasila : Sebuah Risalah*, (Jakarta : Universitas Trilogi, 2016), hlm. 118.

²¹ Septi Nur Wijayanti dan Nainik Prasetyoiningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009), hlm. 40.

d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat;

Sedangkan dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut:²²

- a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
- c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna yaitu:²³

- a. Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda;
- b. Pemerintah konstitusional;
- c. Pemerintah berdasarkan hukum;
- d. Pemerintah dengan mayoritas;
- e. Pemerintah dengan diskusi;

²² Aminuddin Imar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 64.

²³ Muinir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: Retika Aditama, 2009), hlm. 37

- f. Pemilihan umum yang besar Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka;
- g. Pers yang bebas;
- h. Pengakuan atas hak-hak minoritas;
- i. Perlindungan atas hak asasi manusia;
- j. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- k. Pengawasan terhadap administrasi Negara;
- l. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
- m. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun;
- n. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
- o. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
- p. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis;
- q. Prinsip persetujuan.

4. Sistem Demokrasi

sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia dikenal sebagai demokrasi pancasila, dan dibangun di atas perdebatan untuk kesepakatan untuk kepentingan rakyat. Meski diberikan, kebebasan individu tidak terbatas karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak dikendalikan oleh mayoritas dalam hubungannya dengan minoritas, melainkan dijiwai dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai cita-cita kehidupan berbangsa. Sila keempat Pancasila yang termuat dalam alinea pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahkan ditegaskan oleh C.S.T. Kansil sebagai

"orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."²⁴

Sejak sistem penyelenggaraan demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung, tidak ada perbaikan kualitas hasil pemilihan umum dalam memilih pimpinan lembaga negara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kemajuan sistem demokrasi modern sebagaimana diterapkan di barat tidak beriringan dengan meingkatnya kualitas pemimpin yang dipilih melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena tu, lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai kapasitas secara personal untuk memimpin nstitusi negara atau daerah sehingga pengelolaan atas pemerintahan dijalankan secara serampangan tanpa adanya tatanan yang baik. Atas dasar tu, maka muncul pertanyaan untuk mengatasi problem dasar bahwa: Apakah pemilihan umum merupakan metode yang tepat dalam mplementasi Demokrasi Pancasila.²⁵

model demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang diartikan sebagai sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Dalam kaitan ini, pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan-perwakilan. Dengan demikian, maka Sistem Demokrasi Pancasila tersebut mengandung dua prinsip dasar yaitu Pertama, prinsip kerakyatan yang berarti bahwa pengaturan

²⁴ Mahali, *Demokrasi Pancasila Bukan Barang Jadi*, (Bandung: Humas Bawaslu, 2020), <http://bandungkota.bawaslu.go.id/berita-demokrasi-pancasila-bukanlah-barang-jadi.html#:~:text=Demokrasi%20pancasila%20sebagai%20sistem%20demokrasi,untuk%20mufakat%20bagi%20kesejahteraan%20rakyat>. Diakses pada Selasa 7 April 2020.

²⁵ Fajar Sugianto, Penguatan nstitusi Kedaulatan Rakyat Sebagai mplementasi Demokrasi Pancasila, *Jurnal Untag*, Fakultas Hukum, Uiniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 239.

pemerintahan dan ekonomi semuanya harus diputuskan bersama oleh seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa segenap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ketatanegaraan harus diputuskan oleh seluruh rakyat bukan keputusan oleh orang perorang atau golongan. Prinsip berikutnya, yaitu permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat. Dalam kaitan ini, Soekarno dalam pidato di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pertanyaan retorik, “Kemudian apakah dasar yang ke-3?” Lantas beliau jawab sendiri: “Dasar tu alah dasar mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan Negara ‘semua untuk semua’, ‘satu untuk semua, semua untuk satu’.” Kami yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia alah permusyawaratan, perwakilan. Selanjutnya, dalam pidato tersebut beliau juga mengatakan “Kalau kita meilai demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni Politiek Economische Democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.” Bahkan, Soekarno mengungkapkan, bahwa demokrasi kita janganlah mengikuti model “mayorokrasi” dan minorokrasi”. Dalam arti kata, demokrasi di Indonesia tujuannya mencapai “win- win solution”, agar merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukannya, win-lost solution yang berpotensi the winner takes all yang menimbulkan perpecahan. Dalam kaitan ini selanjutnya Moh. Hatta menyatakan “Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat tu daulat alias raja atas dirinya tidak lagi orang

seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. inilah arti kedaulatan rakyat! inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya inilah arti kedaulatan rakyat tidak saja dalam hal politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi.²⁶

5. Karakteristik Demokrasi

Ada beberapa karakteristik umum demokrasi yaitu:

a. Kedaulatan ada ditangan rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ negara yang super body dan merupakan lembaga tinggi dalam negara. Oleh karena itu, peran rakyat dalam proses penyelenggaraan negara hanya diperlukan pada saat pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali guna mengisi lembaga MPR, DPR dan DPRD. Dengan kata lain, setelah pemilu suara rakyat tak terdengar, karena segala kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat cukup ditangani oleh MPR, DPR dan DPRD. Jadi, konsep kedaulatan rakyat ada ditangan rakyat hanya dipraktekkan setengah mati.

Perubahan UUD 1945 pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat di atas mengalami perubahan yang fundamental. Perubahan konsep kedaulatan rakyat ini, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen sbb “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

²⁶ Moh. Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, Naskah Pidato Tahun 1932. Dalam Tulisan Budiarsih, *Jurnal Untag*, Maret 2014, hlm. 242.

Konsekuensi dari pasal 1 ayat 2 ini adalah bahwa MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan sehingga menegaskan dianutnya prinsip “*constitutional democracy*” yang pada pokoknya tidak lain adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis.²⁷

Tradisi demokrasi atau kedaulatan rakyat ini oleh para ahli lebih diinisiatkan sebagai kelanjutan tradisi Romawi daripada dengan tradisi Yunani. Demokrasi lebih pesat tumbuhnya di Romawi daripada di Yunani yang lebih akrab dengan negara hukum sejak zaman Plato dan Aristoteles. Konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat dinilai oleh orang Yunani dengan kaca mata negatif karena mengandaikan bahwa suatu pemerintahan dikendalikan oleh massa rakyat dan bahkan mobokrasi yang tidak menjamin ketertiban.²⁸

b. Selalu dilandaskan pada kekeluargaan dan gotong royong

Bagi orang Indonesia, gotong royong dan semangat kekeluargaan adalah kebiasaan. Mentalitas ini sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia. Kini gotong royong dan kekeluargaan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Gotong royong diterjemahkan sebagai "bekerja bersama", "tolong bantu dan bantu dengan tulus", dan mengacu pada

²⁷ Tulisan Saifudin dalam buku Jimly Asshiddiq, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaan di Indonesia*, (Ictiar Baru-Van Hoeve, 1994). hlm. 3.

²⁸ Bhandari, *History of European Political History*, (Evernew Book, Lahore, 1969), hal.1-89.

kesejahteraan kolektif dan kebutuhan individu. Bersama-sama, semua tugas akan lebih mudah dilakukan karena akan dimotivasi oleh rasa kebutuhan dan dukungan timbal balik. Dalam berbagai pengejaran dan kehidupan komunal, semangat kekeluargaan dan timbal balik dipraktekkan. Misalnya di rumah, lingkungan masyarakat (RT), masyarakat (RW), desa, sekolah, bahkan masyarakat, negara, dan bangsa. Kegiatan yang berkaitan dengan agama, keamanan, pertanian, dan topik lainnya membantu memupuk persaudaraan dan gotong royong.²⁹

Begitu kuatnya sifat gotong royong yang mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah sudah terbentuk lembaga koperasi. Misalnya di Jawa dikenal dengan sebutan sambatan, njurung, sinoman dan saya. Subak di Bali dan Mapalus di Sulawesi Utara, dan lainnya. Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang majemuk.

- c. Cara mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah demi mencapai mufakat

Berikut nilai-nilai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, yaitu, *Pertama* Kebersamaan Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama duduk di suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Meskipun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang

²⁹ Arum Sutrisini Putri, Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Berbagai Kehidupan, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all#google_vignette, Di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2020, 11:00 WIB.

yang berbeda namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi.³⁰

Kedua kebebasan mengemukakan pendapat bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain, semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Ketiga menghargai pendapat orang lain setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapi tetapi dengan cara sopan agar tidak menimbulkan permasalahan.

d. Tidak mengenal partai pemerintahan dan partai oposisi

Demokrasi di Indonesia tidaklah mengenal oposisi, mengedepankan harmoini serta memelihara inilai-inilai keakraban dan kohesi sosial. a menjalin kebersamaan dengan semua pihak tidak memerlukan kritik tajam yang melukai sesama anggota keluarga, apalagi sampai memecah belah kerukunan. Demikian pernyataan Deputy bidang koordinasi kesatuan bangsa Kemenko Polhukam, Arief P Moekiyat saat mewakili Menko Polhukam Mahfud MD dalam seminar nasional Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 20 The Habibie Center dengan Tema Demokrasi Indonesia Setelah Dua Dekade Reformasi.³¹

³⁰ Yopi Nadia, Musyawarah Mufakat, Pengertian Ciri-ciri, dan Pelaksanaannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/14/170000169/musyawah-mufakat-pengertian-inilai-ciri-ciri-dan-pelaksanaanya?page=all>, Di Akses Pada 14 Juli 2022, 17;00 WIB.

³¹ Humas Kemenko Polhukam RI, Demokrasi di Indonesia tak Kenal Oposisi dan Memelihara Inilai-inilai Keakraban, <https://polkam.go.id/demokrasi-iIndonesia-tak-kenal-oposisi-memelihara-inilai-inilai/>, Di Akses Pada 13 Nopember 2019.

e. Diakuinya keberadaan keselarasan antara hak serta kewajiban

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalaini kehidupannya. Semua tu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat tu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan tu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

f. Menghargai HAM

Setiap masyarakat harus menghargai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini karena setiap orang memiliki hak dasar untuk diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia meliputi hak atas persamaan di depan hukum, hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan, kebebasan dari diskriminasi, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan hak cipta dan kekayaan intelektual. Orang akan memiliki kebebasan dan rasa hormat untuk meikmati melalui penegakan hak asasi manusia. Tidak peduli etnis atau status sosial ekonomi mereka, semua orang dijamin perlindungan di bawah hukum. ini akan

menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib sendiri, serta pendidikan, perawatan kesehatan, dan upah layak huini.³²

- g. Ketidak setujuan atas kebijakan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui rakyat, tidak menghendaki demonstrasi dan pemogokan sebab merugikan seluruh pihak.
- h. Tidak menganut sistem monopartai
- i. Pemilu berlangsung secara luber

Asas "Luber", yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru. Asas langsungnya adalah, rakyat pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraininya, tanpa perantara. asas umum adalah, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa perlakuan (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Asas bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas rahasianya adalah, dalam memberikan suaranya, pemberi suara dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas jujur adalah, dalam penyelenggaraan pemilu umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak

³² Iyas Fadli, Pentingnya Menghargai Kebebasan dan Kehormatan Setiap Individu, <https://www.kompasiana.com/ilyasfadli5795/63a9433608a8b57dbc080262/hak-asasi-manusia-pentingnya-menghargai-kebebasan-dan-kehormatan-setiap-individu#:~:text=Dengan%20menghargai%20hak%20asasi%20manusia.ras%20atau%20status%20sosial%20mereka>. Di Akses Pada 26 Desember 2022, 13;49.

langsung, harus menegakan dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas adil yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³³

j. tidak mengenal diktator mayoritas atau tiraini minoritas

Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tiraini minoritas. Dalam kaitan tu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Pancasila adalah deologi pemersatu yang merangkum inilai-inilai keIndonesiaan.

k. Mendahulukan kepentingan warga negara atau kepentingan umum

Ukuran menyimpan kepentingan umum yang berkaitan erat dengan kemaslahatan bersama dan inilai kemanusiaan. Sehingga jika hal tu berkenaan dengan kebaikan bersama demi mewujudkan cita-cita bersesama yang lebih besar, tentu ini merupakan bentuk penempatan kepentingan umum. Kemerdekaan Indonesia menjadi bukti nyata ketulusan para pendiri bangsa menyimpan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ketulusan para pendiri bangsa tersebut menjadi sumber nspirasi dan teladan berharga bagi seluruh anak bangsa. Mengedepankan kepentingan umum merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik dan perilaku beragama yang

³³ Aryo Putranto Saptohutomo, Asas Luber Jurdil dalam Pemilu, <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=ter&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39i650j0i512j0i67i650j0i131i433i512j0i512j0i433i512j46i175i199i512j46i433i512.171091326j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Di Akses Pada 31 Oktober 2022, 15:02 WIB.

moderat; yang bermasalah dalam empat indikator moderasi beragama: Pertama, Komitmen Kebangsaan; sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berdampak pada kesetiaan terhadap konteks dasar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seseorang yang mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara; sebagaimana warga negara yang menunaikan kewajiban adalah wujud dari pengamalan ajaran agama. Kedua, Toleransi; merupakan hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia. Prinsip toleransi adalah semangat menahan barang dan menghormati perbedaan; memperlakukan orang lain sebagai saudara yang saling mendukung dalam katan tali persaudaraan dan menjalin persaudaraan sejati. Dengan kata lain, memanusiakan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai sesama manusia.

Pendidikan demokrasi tidak hanya penting bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi dan konsolidasi demokrasi seperti Indonesia; tetapi juga bagi negara-negara yang telah mapan dalam berdemokrasi. Pembentukan Civitas Internasional pada Juli 1995 di Praha merupakan salah satu bukti betapa pentingnya kesinambungan demokrasi di negara-negara mapan demokrasi. Pada perhelatan itu, tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara hadir. Mereka sepakat membentuk "Civitas Internasional" yang menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi pemerintahan demokratis. Pendidikan Demokrasi pada umumnya disebut atau dikategorikan ke dalam model Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).

Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini, proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama.

Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi, yang biasa dikenal dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Sebagai komponen warga negara, pengalaman mahasiswa dan siswa dalam praktik berdemokrasi di kelas akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kehidupan sosial. Kampus dan sekolah, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi. Tetapi, menjadikan kampus dan sekolah sebagai terpadu penerapan demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan seluruh komponen civitas akademika, staf, karyawan, dan pimpinan. Mengingat demokrasi bukan masalah individu maupun kelompok tertentu, pembudayaan demokrasi seyogianya menjadi kepedulian semua orang, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana cara hidup bersama secara damai di sebuah tempat yang bernama Indonesia yang majemuk ini.³⁴

B. Teori *Siyāsah Dustūriyyah*

³⁴ Komaruddin Hidayat, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madaini*, (Jakarta: Media Grup, 2013), hlm. 8.

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata Persia *dustūriyyah*, yang berarti "dusturi", aslinya berarti seseorang yang memegang posisi kekuasaan baik dalam politik maupun agama. istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut penganut agama Zoroastrian (Majusi). *Dusturiyyah* mengambil konotasi prinsip fundamental atau nasihat setelah dibenamkan dalam bahasa Arab. Menurut frasa, *dustūriyyah* adalah sekumpulan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama di antara warga negara. Bagian *siyāsah fiqh* yang membahas masalah legislasi negara adalah *siyāsah dustūriyyah*. Dalam hal ini mencakup berbagai topik, antara lain konsep konstitusi (konstitusi negara dan latar belakang terbentuknya undang-undang suatu negara), legislasi (bagaimana undang-undang dibuat), institusi demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar hukum yang penting. Dalam kajian ini dibahas gagasan negara hukum, disertai dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya serta kebutuhan untuk menegakkan hak-hak konstitusionalnya.³⁵

Siyāsah dustūriyyah adalah ungkapan yang sering digunakan dalam kajian pemikiran politik Islam dan bidang-bidang terkait. Selain itu, kalangan cendekiawan juga hanya menyebutnya sebagai Islam politik. Gagasan-gagasan dalam batang tubuh Pancasila dan hirarki hukum-hukum di bawahnya hanyalah beberapa contoh bagaimana disiplin ilmu ini secara khas diterapkan di Indonesia sebagai paradigma ilmu perbandingan dengan ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika asas nilai-nilai Islam dan konsep-konsep hukum positif yang

³⁵Muhammad qbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 177.

berlaku di Indonesia selaras, maka dengan sendirinya asas-asas hukum Indonesia tu akan sesuai dengan cita-cita yang dicita-citakan oleh Islam. Sejatinnya siyāsah dustūriyah merupakan standar atau perluasan dari gagasan Ilmu syariah, disebut juga dengan maqāsid syari'ah atau kulliyatul khamsah. Lima prinsip pemeliharaan Syariat Islam adalah hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nash, hifdz al-aql, dan hifdz al-amal. Tentu saja, dapat diklaim bahwa Al-Qur'an dan Hadits memiliki pendekatan yang "cukup dinamis" dalam menghadapi situasi kemanusiaan selama tidak bertentangan dengan lima ruh pemeliharaan.³⁶

Fokus masalah siyāsah dustūriyyah adalah bagaimana pemimpin berinteraksi dengan pengikutnya serta struktur sosial yang mereka ciptakan. Fokus perdebatannya adalah pada peraturan dan perundang-undangan, artinya hukum dilaksanakan untuk menegakkan ketertiban, memberi manfaat kepada masyarakat, dan mengendalikan kondisi mereka dalam kehidupan sosial dan politik dengan mengajarkan mereka tentang cara mendapatkan keuntungan dan menjauhi keuntungan.³⁷

Siyāsah, menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah aturan-aturan yang dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan dan untuk mengendalikan keadaan. Siyasah adalah perbuatan yang walaupun Rasulullah tidak menerimanya dan Allah tidak menurunkannya, tetapi mendekati manusia pada manfaat dan menghindari mudharat, menurut bnu Qoyyim yang

³⁶ Makhrus Munajat, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 1.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

mengutip bnu Aqil. Suyuthi Pulungan mengklaim, sementara *Siyāsah* mengawasi kepentingan manusia (*mashalih*) sesuai syara' demi kemaslahatan.³⁸

Melihat Mempertimbangkan wawasan yang disebutkan di atas, dapat dikatakan demikian *siyasah dusturiyah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengendalian hidup bernegara;
- c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
- d. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
- e. strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.³⁹

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Dua hal pokok yang menjadi pokok persoalan *fiqh siyāsah dustūriyyah* adalah sebagai berikut: Pertama, dalil kulli yang meliputi baik ayat al-Qur'an maupun hadis *maqāsidu syariah*, serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah terlepas dari bagaimana masyarakat berubah, karena argumen kulliy ini menjadi elemen dinamis dalam masyarakat yang bergeser. Kedua, hukum-hukum yang dapat berubah akibat perubahan

³⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah. dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persala, 1995), hlm. 23.

³⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dutūriyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 19.

lingkungan, termasuk, meskipun tidak seluruhnya, kesimpulan jihad para ulama.⁴⁰ Apabila dilihat dari sisi *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *siyāsah tasri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul hall wal al'aqli*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfidziyah*, yang meliputi hal-hal yang menyangkut *māmah*, *bai'at*, *wazara'*, *waliy al-ahli*, dan hal-hal lain.
- c. Bidang *siyāsah qadhā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah dāriyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.⁴¹

Fiqh Siyāsah Dusturiyah adalah Siyāsah dalam kaitannya dengan hukum-hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan dan batas-batas kewenangannya. Siyāsah Dusturiyah juga berbicara tentang pemilihan presiden. Demikian pula pembatasan tentang bagaimana usaha rakyat dapat dilakukan, syarat-syarat kebebasan dasar yang harus dimiliki setiap orang, budaya, serta informasi tentang bagaimana penguasa dan subjek berinteraksi.⁴²

⁴⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 48.

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

Secara umum, peneliti sebelumnya lebih fokus pada negara dari pada pemerintah; ini disebabkan antara lain:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, dimana perbedaan ini hanya memiliki arti teoretis dan tidak memiliki arti praktis karena setiap tindakan negara di dalamnya terdapat fakta-fakta yang mempengaruhi tindakan pemerintah, terlebih lagi secara konkrit mengenai orang-orang yang diserahi tanggung jawab menjalankan pemerintahan.
- b. Pemerintah dan negara memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga tidak mungkin memisahkan keduanya, dan pemerintah hanya dapat eksis sebagai entitas yang dikonstruksi dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Karena menuntut pembicaraan yang detail antara mereka yang menjalankan pemerintahan, dalam hal ini mereka yang dipimpin oleh kepala negara (imam), maka sistem fuqaha lebih fokus pembahasannya pada kepala negara (imam).⁴³
- d. Masalah kepala negara inilah yang menjelaskan mengapa sejarah Islam menunjukkan munculnya masalah yang pertama kali diangkat umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Akibatnya, jika para ahli hukum memberikan perhatian khusus pada masalah kepala negara dan pemerintahan daripada masalah negara lainnya, maka masalah ini akan menjadi topik pembicaraan yang hangat.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004). Hlm. 49.

- e. Masalah kebangkitan dan keruntuhan negara lebih terkait dengan pemerintahannya daripada aspek lain dari negara.⁴⁴

Namun, beberapa ahli hukum dan filosof Islam, seperti Al-Farabi, bnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, bnu Rusydi, dan bnu Khaldun, juga mendalami aspek negara lainnya. 11 Bukan tidak mungkin kata “basic” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dustur jika dipahami penggunaannya sama dengan konstitusi Inggris atau Indonesia. Sebagai dustur di suatu negara, sudah sewajarnya menjadi undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh bertentangan dengan unsur industri.⁴⁵ Meskipun istilah fiqh dusturi digunakan untuk merujuk pada ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalamnya sudah tercantum seperangkat prinsip untuk mengatur kekuasaan dalam pemerintahan di suatu negara.

Al-Qur'an al-Karim yang terdiri dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pedoman hidup bermasyarakat, dalil-dalil kulliy, dan kegairahan terhadap ajaran Al-Qur'an merupakan sumber awal fiqh dusturi. Kategori kedua terdiri dari hadis-hadis yang terkait erat dengan kepemimpinan dan keahlian Nabi Muhammad dalam menegakkan hukum di negara-negara Arab. Metode khulafa al-Rasyidin untuk mengatur negara berada di urutan ketiga. Ada kesamaan dalam arah kebijakan yang meinitikberatkan pada kesejahteraan rakyat, meskipun memiliki gaya pemerintahan yang berbeda namun tetap harus sesuai dengan keunikannya masing-masing. Keempat, hasil jthid para ulama. Dalam

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 1971).Hlm. 17-18.

⁴⁵ *Ibid.*,

fiqh dusturi, hasil jthid para ulama sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip pedoman dan semangat fiqh dusturi, atau untuk memahami bagaimana hukum dibuat. Dapat juga dipahami sebagai kebutuhan untuk dijamin dan dipelihara dengan baik bagi umat Islam untuk mencari dan mencapai keuntungan bagi umat Islam. Amalan negara yang tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan hadits merupakan sumber kelima. Konvensi adalah kebiasaan atau praktik tidak tertulis yang sering digunakan. Ada juga kebiasaan yang dapat diangkat ke tingkat ketentuan tertulis, di mana persyaratan suatu kebiasaan untuk diakui sebagai undang-undang harus diperhatikan.

Tidak sepantasnya ada kekuasaan yang menyalahgunakan atau menzalimi hak-hak rakyat karena tujuan utama kekuasaan di negara adalah untuk menguntungkan rakyat. Untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan untuk menyelidiki dan mengadili tindakan tirani oleh penguasa terhadap rakyatnya, termasuk pelaksanaan kebijakan politik, dibentuk lembaga peradilan. mengacu pada kaidah fikih tertentu yang diterapkan dalam ranah penelitian fikih siyāsah. Aturan ini pada hakekatnya memandang kepentingan rakyat yang dipimpinnya sebagai akhir dari segala keputusan dan nteraksi.⁴⁶

3. Prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*

Prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalamnya teks konstitusi adalah jaminan hak asasi manusia dari semua anggota masyarakat dan kesetaraan semua orang di depan hukum tanpa diskriminasi kelas sosial kekayaan

⁴⁶ Ahmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah", *Jurnal Al-Istishād*, Vol. 4: 1, (Januari 2012), hlm. 121.

pendidikan dan agama. Tujuan aturan hukum untuk mewujudkan kepentingan manusia untuk memuaskan keinginan manusia. Ada beberapa prinsip yang menonjol dalam *siyāṣah dustūriyyah yang pertama*, Prinsip ketuhanan. *kedua* prinsip kepemimpinan. *ketiga* prinsip persatuan dan persaudaraan. *keempat* prinsip tolong menolong. *kelima* prinsip keadilan. *keenam* prinsip persamaan. *ketujuh* prinsip musyawarah. *kedelapan* prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. *Siyāṣah dustūriyyah* harus menjadi ilmu politik pemerintahan dan administrasi negara Islam mempertimbangkan aspek-aspek diskusi yang relevan Al-Qur'an dan al-Hadīts, dan untuk tujuan hukum Islam. Dari apalagi perjalanan jihad para ulama meingatkan kita pada apa yang terjadi. Perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu yang menyentuh topik negara dan pemerintahan.⁴⁷

Ada banyak orang yang tidak mau memilih pemimpin juga melihat pemerintah adalah hal yang mudah dan hanya berpikir tentang hal itu hal-hal negatif. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemerintahan, firman Allah SWT dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

⁴⁷Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Siyāṣah Dustūriyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 20.

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al-Baqarah: 30).⁴⁸

Ilmu *siyāsah dustūriyyah* terbatas hanya membahas aturan dan peraturan dalam dasar konsistensi mereka dengan prinsip-prinsip Islam dan realisasi manfaat manusia dan melayaini kebutuhan mereka.

- a. Imāmah (kepemimpinan), menurut kutipan Rapung Samsudin dari bnu Manzhur Setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik yang berada di jalan yang benar maupun yang salah, adalah seorang mam atau pemimpin.⁴⁹Karena manusia perlu bersatu dan saling membantu, mempertahankan māmah adalah salah satu kewajiban agama yang paling mulia. Mustahil untuk menyadari dalam situasi ini kecuali seseorang mengatur, memimpin, dan bekerja untuk memajukan kepentingan mereka dan menjaga dari bahaya. Menurut Qurtubih, “tidak ada perbedaan antara umat dan bahkan antar ulama mengenai kewajiban ini (yaitu menegakkan māmah), kecuali apa yang dari ashām mengenai “kepemimpinan boleh dan

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an, (Jakarta: Magfirah, 2019).

⁴⁹ Rapung Samsudin, *Fiqh Demokrasi : Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 74.

tidak wajib, jika umat Islam dapat berlaku adil. di antara mereka sendiri dan menjunjung tinggi hukum." hukum dan kewajiban tetapi jika tidak, hukum harus diikuti.⁵⁰

- b. Kewajiban umat dan urusan umat nampaknya kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum sebelumnya; misalnya, Imam Al Mawardi dan Abu Ya'qub tidak membahas dan menjelaskan bab yang secara tegas membahas hal ini⁵¹. Penduduknya terdiri dari kelompok Muslim dan non-Muslim, beberapa di antaranya adalah warga negara non-Muslim yang hidup selamanya dan dihormati; jiwa, kehormatan, dan uang mereka tidak boleh diganggu. Sebagian warga non muslim ini disebut kafir dzimmi, sedangkan sebagian lainnya disebut musta'min kafir dzimmin. Berbeda dengan musta'min, penduduk asing sementara yang juga harus dihargai jiwa, kehormatan, dan uangnya. Musta'min tidak memiliki hak politik, menjadikan mereka orang luar, sedangkan dhimmi kafir memilikinya, membuat mereka memiliki hak asasi manusia, sipil, dan politik. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki penjual Muslim. Perlindungan jiwa, harta benda, dan kehormatan seseorang, serta pelestarian kebebasan pribadi seseorang, adalah di antara hak-hak rakyat. kebebasan berpikir dan beragama. jaminan seumur hidup dari kebutuhan mendasar, terlepas dari kelas Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini dapat digariskan oleh *ahl al-hall*

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 77.

⁵¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 32.

wa al-'aqd sebagai lembaga kekuasaan tertinggi”.⁵² Begitupula dengan hal dan kewajiban mam.

- c. Al-Bai'ah (Ikrar Setia), yang dilakukan oleh Ahl al-hall wa al-'aqd dan dilakukan setelah pertimbangan, adalah pengakuan ketaatan dan ketaatan kepada mam. Mengenai Bai'ah ini, Diaudin Rais mengutip pendapat bnu Khaldu dan menjelaskan: “Ketika mereka berjanji kepada seorang amir dan membuat perjanjian, mereka meletakkan tangan mereka di tangannya untuk memperkuat komitmen. Karena tu dikenal sebagai bai 'ah, ini sebanding dengan aktivitas penjual dan pembeli. Al-Fairuzabady mendefinisikan Bai'ah sebagai jabat tangan saat transaksi jual beli, perjanjian kesetiaan (Mubaya'ah), atau ketika seseorang bersumpah untuk taat. bnu Al-Mandhur menggambarkan Al-Bai'ah sebagai berjabat tangan sambil membuat perjanjian kesetiaan atau kesepakatan untuk dipatuhi selain saat jual beli.”⁵³
- d. Menurut bahasa Al-Ahd, “segala sesuatu yang Allah SWT janjikan atau tetapkan bagi seseorang” disebut dengan “ahl al-hall wa al-aqd”. Seseorang disebut sebagai "waliyul ahdi" karena dia adalah penjamin janji yang dibuat oleh orang-orang yang mengangkatnya sebagai khalifah. Menurut para ahli, siyasah syar'iyah al-'had mengacu pada proses pemilihan orang tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan kenegaraan tertentu, mulai dari jabatan pemerintahan tertinggi hingga jabatan kenegaraan terendah. Defiinisi Al-

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah...*, hlm. 98.

⁵³ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam...*, hlm. 43.

Ahd dengan demikian cukup luas, namun dalam praktiknya mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan jabatan tertinggi pemerintahan, yaitu jabatan khalifah atau mam. Ahl al-hall wa al-aqd adalah stilah bahasa Arab untuk orang yang memiliki kekuatan untuk melepaskan dan mengikat, atau Daerah.⁵⁴ Orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada mereka, seperti Abdul Karim Zaidan, adalah mereka yang bekerja sama dengan mereka. Mereka mendukung pandangan para wakil ini dengan sepenuh hati, dengan bobot, kesalehan, keadilan, dan kecemerlangan dalam mengejar kebaikan bersama.⁵⁵

- e. Kementerian Al-Wuzāra Al-Wuzārah yang berasal dari kata al-wizru yang berarti beban karena wazir bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah kepala negara, dijelaskan oleh mam al-Maawardi dalam hal bahasa. Karena kepala negara selalu mengandalkan nasihat dan bantuan wazirnya, kedua nama tersebut berasal dari kata Arab al-wazar, yang berarti tempat untuk kembali. Kepala negara yang kuat ditopang oleh seorang wazirya, sebagaimana tubuh yang kuat ditopang oleh tulang punggung. Yang ketiga berasal dari kata al-jazru yang berarti kembali.⁵⁶

Dilihat dari pengertian, prinsip, ruang lingkup siyasah dusturiyyah maka UU nomor 6 tahun 2014 tentang masa jabatan kepala desa, ini dapat saya telaah

⁵⁴ Fariz Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam, Terj. Faturrahman*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 82.

⁵⁵ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, hlm. 67.

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah...*, hlm. 120.

menurut pengetahuan saya bahwa ada baiknya pemerintah memberi kepercayaan kepada kepala desa dalam membentuk, membangun, membina masyarakat penduduk diwilayahnya masing-masing maka pemerintah memberi masa menjabatnya lebih banyak dari pada pemimpin negara, akan tetapi ada sisi buruknya pemerintah memberi kepercayaan terlalu banyak menjabat kepada kepala desa kenapa, karena dilihat dari politik sekarang banyak yang tidak jujur dalam membina dan mengasihi masyarakat maka dari tu masyarakat sering mengeluarkan pendapat atau kritik yang keras kepada pejabat. penulis akan menganalisis di bab selanjutnya secara detail menurut Islam dan demokrasi dibandingkan tentang UU Nomor 6 tahun 2014 masa jabatan kepala desa.



BAB III
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
MASA JABATAN KEPALA DESA

A. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Desa dan Pemerintah Desa Kota dilindungi oleh hukum adalah atau yang disebut dengan nama lain sebagai kumpulan hukum dari kesatuan masyarakat yang susunannya unik berdasarkan hak asal-usul, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir (o) daerah yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan termasuk dalam daerah kabupaten yang mempunyai kekuasaan masyarakat hukum untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat stiadatnya.¹

Pengaturan desa UU No. 22/99 mendapat kecaman. Namun, perintah RI langkah Pemerintah untuk memulihkan efek penegakan hukum dan peraturan desa di masa lalu dimungkinkan oleh UU 22/99. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, reformasi tersebut telah mengembalikan status desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sebagai hasil dari pengesahan UU No.22/1999. asal muasal desa diakui, namun dalam keadaan seperti tu lebih banyak sifat baik desa pengakuan ini yang ternoda.²

¹Zakaria, R. Yando. (2002), "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999." *Unisia Jurnal UII*, 280-298.

² Zakaria, *Masyarakat Desa Dibawah Rezim orde Baru*, (Jakarta: Elzam, 2000), hlm. 291.

Dengan demikian, UU No. 22 Tahun 1999 Baru Mengatur Masalah Pemerintahan (Nasional) oleh Pemerintahan Desa (yang berkedudukan di dalam desa), khususnya Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Oleh karena tu, tidak diakui bahwa desa tu sendiri melaksanakan Pemerintahan Nasional, yang juga menandakan otonomi yang sebenarnya. Akibatnya, pemerintahan desa dusun merupakan komponen dari sistem Pemerintah nasional.³

Latar belakang pelaksanaan otonomi di Indonesia adalah ketidakpuasan penduduk lokal yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam tetapi taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Meski undang-undang sudah sering diundangkan, pusat masih mengontrol bagaimana daerah mengelola sumber daya alam dan kekayaannya. mengakibatkan rasa kerugian yang parah bagi penduduk dan daerah yang kaya akan sumber daya alam. mplementasi reformasi mereka pada saat tu membutuhkan otonomi daerah. Akibatnya, UU No. 22 dibuat pada tahun 1999, dan pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap dimulai pada tahun 2000.⁴

Situasi keuangan memuaskan setelah penerapan otonomi daerah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, daerah memiliki kesempatan untuk mengelola 70% sumber daya alamnya sendiri hanya untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini telah diubah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Akibat otonomi daerah ini, daerah-daerah

³ *Ibid.*

⁴ Saini Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol, 5. No, 1. (Tahun 2016), hlm. 81.

yang memiliki potensi sumber daya alam berkembang sedangkan yang tidak memiliki sumber daya alam sulit memperluas wilayahnya.⁵

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap desa berwawasan kepentingan masyarakat setempat dan berdaya untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis guna meletakkan dasar yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik. masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang desa, struktur dan proses pemerintahan desa perlu diatur sendiri-sendiri dengan undang-undang.

Pengesahan UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa didukung oleh beberapa landasan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Pembeneran Bersejarah

Pertama, desa-desa secara historis menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat lokal, dan desa-desa ini kebetulan juga memiliki otonomi dalam mengelola pemerintahan dan pemerintahan atas penduduk lokal, nstitusi, dan sumber daya keuangan. Desa dulunya adalah entitas lokal kecil yang memiliki pemerintahan sendiri dengan batas-batas geografis, populasi yang cukup besar, dan tradisi yang mapan. ini disebut sebagai komuinitas yang mengatur diri sendiri; desa tersebut hanya diakui sebagai komuinitas hukum tersendiri pada masa penjajahan Belanda. Biasanya, desa memiliki pemerintahan sendiri yang dijalankan secara mandiri tanpa keterkaitan struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Nagari, atau masyarakat berpemerintahan sendiri, adalah sebuah republik kecil dengan pemerintahan mandiri di Sumatera Barat, misalnya. Desa-desa di

⁵ *ibid.*

Jawa benar-benar menyerupai republik kecil karena diperintah berdasarkan teori kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan desa tradisional mirip dengan triac politika yang digunakan di negara-negara kontemporer. Desa-desa di Jawa mengenal lurah (kepala desa) dan perangkatnya sebagai badan eksekutif, rapat desa (rembung desa) sebagai badan legislatif tertinggi, dan Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang mengawasi bidang peradilan dan kadang-kadang bertugas di pengadilan. kapasitas penasehat bagi eksekutif. Kedua, seluruh kelompok lokal Indonesia secara historis memiliki kearifan lokal yang kuat yang mewujudkan sikap kecukupan, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan anatra manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan tuhan.⁶

2. ArgumeiniFilosofis-konseptual

Pertama, secara konseptual, jelas bahwa masyarakat sudah ada sebelum pemerintahan di atasnya. Akibatnya, desa harus berfungsi sebagai titik awal dan bagian ntegral dari struktur pemerintahan selanjutnya. Setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat harus dipimpin oleh desa dengan struktur pemerintahan yang mapan. Kedua, mengadopsi pandangan yang dikemukakan dalam laporan F. Laccull dan Prof. Mr. J. De Louter, ahli admiinistrasi negara Belanda, yang menyatakan bahwa pembentukan hukum desa merupakan landasan ketatanegaraan Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Karena negara dan bangsa sesungguhnya terletak di desa, peraturan perundang-undangan desa menjadi sangat penting karena akan menentukan jeinis dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁷

⁶Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Villages Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Uiniversitas Indonesia.

⁷ *Ibid.* 39.

Undang-undang tentang desa akan mendefinisikan otonomi dan demokrasi desa, yang merupakan persoalan filosofis yang lebih dalam dari sekadar persoalan kelembagaan. Kita membutuhkan negara yang mandiri dan pantas untuk merdeka, serta negara yang kuat dan demokratis. Salah satu tujuan tersebut adalah mengembangkan majinasi Indonesia yang kuat dan sempurna yang melampaui sentralisme dan lokalisme. Tujuan lainnya adalah memperkuat otonomi daerah dan otonomi desa. Kedaulatan rakyat dan kemandirian daerah (daerah dan desa) akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pusat yang menghormati daerah dan daerah yang menghormati pemerintah pusat. Republik akan semakin kuat berkat kebebasan desa.

3. Argumen Sosiologis

Untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana disyaratkan dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia terlebih dahulu harus menganut paradigma pembangunan dari bawah ke atas (desa), karena mayoritas penduduk negara dan segala permasalahannya terkonsentrasi di desa. Namun, hingga saat ini, pembangunan seringkali berpihak pada kota dan berorientasi pada pertumbuhan. Kekuatan yang lebih besar merebut sumber daya ekonomi yang dihasilkan desa, menyebabkan penipisan sumber daya di desa dan urbanisasi penduduk. Ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan selalu hadir di dusun sebagai akibat dari keadaan ini. Kedua, Konsep dan rencana otonomi desa ke depan dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik desa. Akibat terganggunya negara (struktur kekuasaan yang lebih besar), perubahan desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Otonomi desa berupaya mengembalikan basis kehidupan masyarakat desa dan secara sosiologis berupaya memperkuat

desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Ketiga, Regulasi yang mengatur tentang otonomi desa dimaksudkan sebagai reaksi terhadap proses globalisasi yang ditandai dengan proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan perkembangan pelaku ekonomi dalam skala dunia. Lokalitas tidak mungkin menghadapi efek globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global, bahkan dengan otonomi yang memadai. Institusi yang lebih kuat (dalam contoh ini, negara) dibutuhkan untuk menanganinya tugas ini. Karena agar negara dan masyarakat berfungsi dengan baik, sangat penting untuk membagi pekerjaan dan wewenang secara logis. Daerah dan desa dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang dapat diadaptasi dalam lembaga-lembaga negara, yang merupakan gagasan mendasar yang harus dipegang teguh dalam pembagian tugas dan wewenang. Berikutnya, Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan, yang lebih mendasar, peluang negara untuk bertahan hidup. Otonomi desa merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah atau desa tidak tepat karena melemahkan kemampuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau mempertahankan eksistensinya. Hal ini dapat terjadi jika fungsi negara, daerah, dan desa tidak dibagi dengan baik. Sangat penting untuk diingat bahwa negara bagian lebih dari sekadar kumpulan kota atau wilayah independen. Semangat desa yang sesungguhnya menjadi basis nilai dan basis lokal yang memperkuat negara-bangsa, berdaya secara sosial, mandiri secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.⁸

4. Argumen Psikopolitik

⁸ Sutoro Eko, *Regulasi Baru dan Desa Baru*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Pertama, Indonesia telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi letak dan tata letak desa yang dapat diterima dalam konteks keagamaan daerah sejak merdeka. Perkembangan hukum dimulai dengan perdebatan, tetapi sulit untuk mencapai konsensus politik. Status desa sebagai daerah otonom tingkat ditetapkan dengan UU no. 19/1965, yang merupakan puncak dari janji dan kesepakatan politik tentang praja desa. Undang-undang itu tidak berlaku karena pergeseran paradigma politik dari tatanan sebelumnya ke sistem saat ini. Kedua, ketika pengelolaan desa ditempatkan pada posisi subordinat dan subsistem pada pengaturan pemerintah daerah, maka desa akan terus terpinggirkan dan menjadi su yang kurang dihargai. Komunitas memiliki struktur politik, sosiologis, historis, dan hukum yang berbeda dengan daerah. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang desa tersendiri bertujuan untuk mengangkat desa sebagai subjek terhormat dalam konstitusi negara Republik Indonesia sekaligus menghapus desa dari posisi subsistem, subsistem, dan marjinal dalam pemerintahan daerah. Ketiga, asosiasi pemerintah desa dan badan perwakilan desa sama-sama menyatakan keinginan untuk memperkuat otonomi desa secara politis melalui undang-undang desa yang unik. Hal itu selalu berkaitan dengan fokus pemerintah terhadap desa, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kedudukan dan kewenangan desa, masuknya desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan, penyaluran dana desa yang lebih memadai, dan pembangunan yang benar-benar dimulai dari bawah ke atas. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini konsisten mendukung pengakuan negara atas adat. Banyak organisasi masyarakat sipil, seperti Forum Pembangunan Pembaruan Desa (FPPD), tidak diragukan lagi telah mendukung tujuan ini dari bawah.

B. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Beberapa peraturan tentang Desa yang semula diatur, khususnya Bab XI, telah disempurnakan. UU No 22 Tahun 1999. Namun, ketika datang ke eksekusi Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tingkat masalah telah menjadi bukti. Pertama, pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Desa tidak diatur secara tegas dalam UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004 yang menganut asas desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya membatasi kekuasaan pemerintah. menjadi lima otoritas, dengan yang keenam adalah otoritas regional. Gagasan mendasar, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32/2004, otonomi berakhir di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, terus Desa yang dikelola oleh kabupaten atau kota, dimana kewenangannya Desa memiliki kendali atas kabupaten atau kota yang telah diterimanya.

Ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang menempatkan desa di bawah kekuasaan Kabupaten tidak sejalan dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang sama yang mengakui dan menjunjung hak asali masyarakat atas kekuasaan. Pengakuan kewenangan asal usul ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menganut asas pengakuan (recognition). Desa berhak menguasai dan mengurus sendiri rumahnya berdasarkan asal-usul dan adat stiadat setempat (self-goverining commuinity), dan bukan merupakan kekuasaan yang dilimpahkan kepada pimpinan tertinggi di Desa sebagai akibat pengakuan otonomi yang sebenarnya.

Dua asas/asas dalam penataan desa tentunya menimbulkan ambiguitas dalam hal pemberian status dan kekuasaan kepada desa. Apakah desa tu otonom? tu adalah pertanyaan penting.

Karena status Desa yang ambigu dan tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan UU 32/2004, UU No. 32/2004 tidak cukup kuat untuk mewujudkan nilai-nilai desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999, otonomi desa (kemerdekaan) menjadi perbincangan bahkan telah menimbulkan tuntutan-tuntutan aktual di kalangan organisasi desa (sebagai wakil desa), namun sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan otonomi desa. Apakah yang dimaksud dengan “otonomi desa” mengikuti “otonomi asli” sebagaimana dimaksud dalam asas-asas yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004, atau didesentralisasikan sebagai otonomi daerah? Otonomi sejati, yang mengandung arti bahwa desa berjalan sendiri sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi lokal, tanpa campur tangan atau tanggung jawab pemerintah, merupakan landasan otonomi desa, menurut banyak kalangan.

Banyak organisasi tidak setuju dengan manfaat demokrasi desa. Topik tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi substantif dan demokrasi prosedural yang sesuai dan relevan dengan setting desa setempat terus menerus mengemuka. UU No. 32/2004 menjunjung tinggi prinsip-prinsip penting demokrasi yang bersifat universal, seperti tanggung jawab, keterbukaan, dan partisipasi. Tentu saja, meingingat Desa telah berkembang menjadi lembaga kontemporer, banyak pihak yang mengakui prinsip-prinsip universal tersebut. Tetapi banyak orang sering merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa tu nilai-nilai universal dilihat dari situasi lokal?, Bisakah penduduk lokal

memahami makna dan simbol akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dari perspektif lokal?, dan Apakah Ada Nilai dan Kearifan Lokal? Sementara ada diskusi tentang jumlah demokrasi prosedural, ada pilihan antara musyawarah terarah dan representasi populis.

Kedua, struktur kelembagaan pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Sebagai visi dan strategi untuk kemandirian pembangunan, demokrasi, dan kesejahteraan desa, UU No. 32 Tahun 2004 juga tidak lepas dari kekurangan. Misalnya, subjek keragaman selalu memunculkan pertanyaan tentang struktur dan tata letak kelembagaannya. Meski keragaman ditekankan dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, banyak kalangan menilai desain yang dipilih masih desa binaan, sehingga tidak cukup ruang bagi desa alternatif yang mempertimbangkan keragaman lokal. Desa administratif (pemerintah daerah), atau Desa Dinas seperti yang dikenal di Bali, adalah model standar. Jelas ini bukan adat Desa dengan otonomi sejati (komunitas berpemerintahan sendiri), dan juga tidak terlalu Daerah otonom mirip dengan desa mandiri (local self government). UU no. 32/2004 tidak memberikan otonomi apapun kepada Desa atau hak untuk mendirikan desa adat sendiri jika tidak ada desa administratif. Menurut UU Denda No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, Desa merupakan subsistem pemerintahan kabupaten atau kota.⁹

Posisi Desa administratif tu membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan Desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan asal-usul (asli) susah diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya. Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang

⁹ Departemen Republik Indonesia Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa.

diserahkan oleh/dari kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan mengandung banyak beban akenya tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. Misalnya kewenangan Desa untuk memberikan rekomendasi berbagai surat administratif, dimana Desa hanya memberi rekomendasi sedangkan keputusan berada di atasnya. Keterbatasan kewenangan tu juga membuat fungsi Desa menjadi terbatas dan tidak memberikan ruang gerak bagi Desa untuk mengurus Tata Pemerintahannya sendiri.

Ketiga, Desain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Desa terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru bisa dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah dan Perda. Kecenderungan ini membuat mplementasi kewenangan ke Desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih 5 lanjut tentang Desa. Berdasarkan UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2004 mengamanatkan ada sebanyak 18 buah Peraturan Daerah dan dua Peraturan Bupati/Walikota yang harus dibentuk oleh kabupaten/kota.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan di atas, salah satu grand strategy yang sangat perlu dan mendesak adalah mengatur Desa dalam level Undang-undang. Dalam waktu yang bersamaan, ketika upaya revisi kembali UU No. 32/2004 tengah bergulir, muncul kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga undang-undang: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada dan UU Pemerintahan Desa. Pemisahan ini yang membuat UU Pemerintahan Desa tersendiri adalah de dan keputusan yang sangat baik. Mengapa? Ada beberapa argumen penting yang melandasinya.

Ada beberapa fakta empirik yang penting menyangkut su ini. Pertama, luasan (size) geografis dan demografis Desa menjadi su penting dalam otonomi Desa, terutama sebagai basis kekuatan sumberdaya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, Desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi Desa, dan lain-lain. Provinsi NAD mempunyai jumlah penduduk sebesar 3.899.290 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 56.500,51 Km² dan Desa sejumlah 5.853 dan kelurahan 112. Tetapi Sumatera Utara, dengan penduduk sebesar 12.333.974 dan wilayah seluas 72.427,81 (lebih besar dari NAD), mempunyai Desa/kelurahan lebih sedikit dari NAD, yakni 4.924 dan 547 kelurahan. Sumatera Barat yang mempunyai penduduk lebih besar dari NAD (yakini sebesar 4.549.383 jiwa pada tahun 2007), tetapi hanya mempunyai Desa (Nagari) sebanyak 634 ditambah 256 kelurahan. Jumlah Desa yang relatif kecil juga terjadi di Bangka Belitung (266 Desa), Kepulauan Riau (144 Desa), Daerah istimewa Yogyakarta (391 Desa), Bali (602 Desa), NTB (711 Desa), Sulawesi Tenggara (364), dan Gorontalo (312 Desa). Jawa Tengah (seluas 32.799,71 Km² dan berpenduduk 32.952.040 jiwa) dan Jawa Timur (seluas 46.689,64 dan berpenduduk 37.076.283 jiwa) memegang rekor kepemilikan Desa, yakni masing-masing 7.817 Desa dan 744 kelurahan serta 7.682 Desa dan 785 kelurahan. Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk lebih kecil daripada Jawa Timur dan Jawa Timur, tetapi mempunyai jumlah Desa terbanyak di Indonesia. Kalau dihitung secara rata-rata setiap Desa/kelurahan di Jawa Tengah mempunyai wilayah seluas 3,83 Km² dan berpenduduk rata-rata 3.849 jiwa. Sementara tetangganya, DIY, mempunyai komposisi yang lebih menarik daripada Jawa Tengah, yakni rata-rata

Desa/kelurahan mempunyai wilayah seluas 7,15 Km² dan dihuni penduduk oleh sekitar 7.488 jiwa.¹⁰

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan RUU Pemerintahan Desa. Tujuan besarnya adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Desa yang berpihak pada upaya pencapaian Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, yang semua ini menjadi fondasi lokal atas terbangunnya NKRI yang kuat, demokratis dan desentralistik;
2. Melakukan analisis akademik mengenai berbagai aspek dari peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan Desa yang hendak dirancang;
3. Mengkaji secara mendalam dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya Undang-Undang Desa.

Undang-undang yang hendak disusun ini tentu tidak mungkin melakukan pengaturan terhadap seluruh aspek kehidupan Desa, apalagi yang terkait dengan aspek kemasyarakatan (adat-istiadat, kearifan lokal, modal sosial, kearifan lokal, dan sebagainya) Desa yang sudah berjalan normal. Pengaturan yang terlalu detail dan jauh terhadap "Desa" juga menunjukkan intervensi negara yang justru melumpuhkan masyarakat. Prinsip dasarnya, UU ini memberi amanat kepada negara untuk memberikan pengakuan (rekonisasi) dan perlindungan (proteksi) terhadap aspek-aspek kemasyarakatan Desa. Karena itu UU yang hendak disusun ini bukanlah Undang-undang Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tatakelola (governance) Desa atau disebut dengan UU tentang Desa.

¹⁰ *Ibid.*

Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup:

1. Memberikan kejelasan dan kebenaran atas "otonomi Desa" (kedudukan, format, hak, kewenangan, dan fungsi Desa) di tengah-tengah keragaman dan keunikan lokal.
2. Memberikan kejelasan dan panduan mengenai pembentukan, penggabungan, dan pemekaran Desa, serta perubahan status dari Desa menjadi kelurahan.
3. Membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan Desa; termasuk akuntabilitas pemerintah Desa.
4. Memberikan aspek teknokratis dalam susunan dan fungsi perangkat Desa tanpa mengabaikan konteks lokal;
5. Menyusun kedudukan dan desain institusional atas perencanaan dan keuangan Desa;
6. Menegaskan kembali tentang sumber-sumber ekonomi dan pembangunan Desa; termasuk tatakelola sumberdaya alam.
7. Memperjelas skema hubungan kerjasama Desa.
8. Menyusun desain kelembagaan pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap Desa.

C. Kepemimpinan kepala Desa

Orde lama ketika tidak ada kolonialisme dan tidak ada negara, Desa adalah kesatuan masyarakat adat (pemerintahan sendiri). Masyarakat dikelola di bawah otoritas lokal. Kepala desa adalah bagian dari paternalisme yang sangat kuat tetua desa yang berada pada posisi yang sangat kuat untuk menjalankan

fungsi perlindungan dan kesejahteraan penduduk desa. Untuk alasan ini, fungsi sosial-ekonomi adalah fitur dasar dari fungsi kades.

Namun ketika kolonialisme menyerbu Nusantara berhasil sosial ekonomi mulai bergeser ke arah politik. pemerintah kolonial menguasai penduduk dan tanah desa dengan berbagai cara: Ketaatan kepada pemimpin lokal, sistem pengiriman paksa hasil panen, pengumpulan pajak sistem tanah dan tanam paksa. Walikota punya memainkan peran sentral dan ujung tombak sistem budidaya dipaksa. Kepala desa berwenang memutuskan tempat menanam tebu dan mengatur penanamannya. Penggunaan tenaga kerja untuk perkebunan otoritas ini membuat kepala desa semakin kaya. Fungsi sosial kepala desa telah dilindungi sejak zaman kolonial, posisi politik dan ekonomi lebih kuat. Walikota memiliki dua posisi sebagai pemimpin rakyat dan Guru Kebun (Frans Husken, 1998).

Pada masa Orde Baru, akibat skema kampung korporatis, posisi kebijakan ekonomi kepala desa di Jawa sangat kuat. Dia terpilih langsung dari rakyat bertindak sebagai pamong desa dan mengatur pembagian kekuasaan dan kekayaan di desa. Negara menargetkan desa untuk regulasi dan pembangunan. ini dibuktikan oleh semua departemen kecuali di luar negeri, kami mengerjakan proyek di desa-desa. pemerintah juga menggunakan kepala desa sebagai alat negara dan sebagai ujung tombak politik dan pembangunan desa. kepala politik desa apakah "penguasa tunggal" dari sebuah desa yang tidak terkendali rakyat. Secara ekonomi, kepala desa Jawa relatif kaya, bukan hanya karena tanahnya yang bengkok, tetapi karena birokrasinya. Mintalah kepada kepala desa untuk mengumpulkan bantuan desa, dana administrasi, dan pembangunan.

Menurut UU desa, desa bukan sekedar pemerintahan desa, pemerintah desa serta kepala desa. Namun, walikota menempati posisi pertama ini penting untuk kehidupan dan pengelolaan desa. Dia menerima mandat politik dari penduduk desa melalui pemelihan langsung. Oleh karena tu, semangat UU No 6 Tahun 2014 adalah memposisikan kepala desa sebagai pemimpin, bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. publik semua orang meinginginkan kepala desa bukan sebagai mandor atau komprator seperti dulu kemudian ditetapkan sebagai pemimpin daerah rakyat. Artinya kepala desa harus berakar di dekat desa masyarakat sambil melindungi, mempromosikan dan melayaini warga negara.¹¹

D. Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Kepala Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sebagai miiniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan admiinistratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan admiinistratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan

¹¹ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide Misi dan Semangat UU Desa*. (Jakarta: Kementrian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia), hlm. 184.

pengayom warga masyarakat. Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Dalam praktiknya antara warga dan pamong Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur tu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana.

Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka kepala Desa (lurah Desa) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. “Hitam putihnya Desa ini tergantung pada lurahnya”, demikian ungkap seorang warga Desa. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembur daun yang jatuh dari pohon. Karena tu kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di Desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya. Legitimasi kepala Desa bersumber pada ucapan yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat. Umumnya kepala Desa yakin bahwa pengakuan rakyat

sangat dibutuhkan untuk membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, meski setiap kepala Desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam membangun legitimasi. Tetapi, kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan cara-cara yang sangat personal ketimbang nstitusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, sembeda dan pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lainlain.

Kepala desa dan perwakilan desa lainnya membentuk pemerintahan desa yang dijalankan oleh mereka. Kejelasan hukum, tertib administrasi, tertib kepentingan umum, dan keterbukaan merupakan syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Didasarkan pada prinsip, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, Kearifan Lokal dan Partisipasi. Pemerintah desa bersama Badan Pertimbangan Desa (BPD) mengelola urusan pemerintahan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa, seperti: Perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pengelolaan nformasi desa.¹² Pengolahan nformasi desa dilakukan untuk memberikan nformasi kepada masyarakat desa tentang berbagai agenda yang sedang berlangsung sehingga warga dapat lebih mudah memantau perkembangan pembangunan. Setiap tahun anggaran, dan pada akhir masa jabatannya, kepala desa harus melaporkan kinerja masa lalu kepada bupati setempat untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang diambil.

¹²Ainisa Aulia Rahma, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal novasi penelitian*, Fakultas Ilmu Hukum Uiniversitas Islam Batik Surakarta, Vol. 2, Nomor .8,(Januari 2022).

2. Pelaksanaan Pembangunan di Desa

Dalam melaksanakan suatu pembangunan di suatu desa tentunya akan terjadi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Diharapkan pembangunan yang dilakukan tetap dapat mewujudkan potensi daerah. Menciptakan lebih banyak kekayaan untuk desa, mencegah dan menghilangkan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar yang berbeda, membangun infrastruktur untuk desa yang berbeda, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, mengembangkan potensi ekonomi lokal desa. Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan dari pembangunan desa.¹³

Masyarakat Desa di Indonesia sudah lama akrab dengan perencanaan dari atas (top down planning) pada masa Orde Baru. Meskipun sejak 1982 telah dikenal perencanaan dari bawah (bottom up planning), mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) hingga Rakorbangnas, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan Desa tetap terpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah. Perencanaan yang terpusat itu juga disertai dengan berbagai proyek bantuan pembangunan Desa, baik yang bersifat spasial (Bantuan Desa) maupun yang sektoral. Setiap departemen, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program-program bantuan pembangunan Desa.

Sudah banyak kritik dan bukti empirik yang memperlihatkan kelemahan perencanaan terpusat dan model bantuan itu. Kritik secara umum, mengatakan bahwa Desa merupakan obyek pembangunan, sekaligus tempat membuang bantuan (sedekah). Pola kebijakan yang sentralistik dan seragam ternyata cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Konsep “bantuan” ternyata tidak memberdayakan, dan

¹³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sebaliknya malah menciptakan kultur ketergantungan atau kultur meminta. Pengalaman masa lalu tu mengalami perubahan di masa desentralisasi. Sejak delapan tahun lalu (1999), desentralisasi telah melakukan devolusi perencanaan, yakni mengubah model perencanaan terpusat menjadi perencanaan yang terdesentralisasi, atau perencanaan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mempersiapkan perencanaan sendiri (self planining) yang sesuai dengan konteks lokal, sekaligus memiliki kepastian anggaran dari dana perimbangan pusatdaerah. Menurut UU No. 32/2004 (pemerintahan daerah) dan UU No. 25/2004 (sistem perencanaan pembangunan nasional), perencanaan daerah tu harus ditempuh secara partisipatif dan berasal dari bawah (bottom up planining), yaitu bermula dari aras Desa. Perencanaan pembangunan sekarang tampak lebih desentralistik dan partisipatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan perencanaan daerah yang sesuai dengan konteks lokal serta proses perencanaan daerah berlangsung secara partisipatif dan berangkat dari Desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pengembangan masyarakat adalah program pemerintah yang membantu memperbaiki dan mengelola lembaga dan orang untuk bekerja seperti yang diharapkan. Pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pelatihan, konferensi, konvensi, dan perayaan hari raya. Kegiatan pembinaan kelembagaan merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meingkatkan kinerja pemerintah desa agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan pemerintah mendukung kemajuan desa. Lembaga tersebut antara lain RT, RW, Karang Taruna, PKK, Satpam, dll.

Bentuk pembinaan panti sosial dapat berupa kursus pelatihan, rapat koordinasi, perbaikan.¹⁴

4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa kelola urusan komunitas secara mandiri. Dalam hal penguatan masyarakat desa undang-undang desa memberikan kesepakatan bersama bagi seluruh warga desa sebagai pedoman. Pemerintah desa yang mengelola kekuasaan untuk mengurus dan mengatur desa. Pemberdayaan masyarakat mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membuat keputusan sambil mengembangkan pengawasan publik mengenai pelaksanaan keputusan-keputusan publik. Oleh karena itu, superioritas politik ditekankan saat memperkuat komunitas. Politik dalam kerangka pemberdayaan masyarakat merupakan transformasi politik tindak aksi nyata, khususnya demokrasi, ada dalam kehidupan sehari-hari. dengan mempraktikkan demokrasi saran untuk mufakat Semua warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tergantung pada situasi hidup mereka. demokrasi adalah anggota masyarakat harus mempertahankan dan melawan.¹⁵

Peingkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku sumber daya, kinerja, persepsi, dan pemanfaatan dalam menciptakan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai dengan karakter masyarakat desa

¹⁴Amin Jaya, Program Pembinaan Masyarakat, <https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat#:~:text=Kegiatan%20pembinaan%20lembaga%20kemasyarakatan%20merupakan,membantu%20pemerintah%20dalam%20memajukan%20desa>. Diakses pada Selasa 19 April 2022.

¹⁵Undana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf>. Diakses pada 7 September Tahun 2019.

merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kemandirian masyarakat kesejahteraan.¹⁶

5. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa

UU No. 32/2004 memberikan definisi secara standar mengenai wewenang untuk mengelola “urusan” pemerintahan Desa. Kewenangan direduksi menjadi urusan. Menurut pasal 206 ada empat urusan pemerintahan Desa: (a) urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; (b) urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan (d) urusan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada Desa.

Kewenangan asal-usul memang sebagai bentuk pengakuan (rekoginisi) terhadap Desa, tetapi hal ini hanya berhenti di atas kertas. Kewenangan asal-usul tidak dijabarkan dan tidak dilembagakan, apalagi kalau sudah sampai di level kabupaten. Meski UU No. 32/2004 mengandung keragaman sebagai sebuah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan Desa, tetapi kita tidak menemukan makna dan disain kembangan keragaman. ini hanya terlihat dari sisi nomenklatur, misalnya Desa atau nama lain, kepala Desa dengan nama lain atau BPD dengan nama lain. Secara substantif UU 32 menganut pendekatan Desa baku (default village) yang diterapkan secara nasional ke seluruh Indonesia. Karena tu UU ini tidak mengenal konsep optional village untuk mengakomodasi dan melembagakan keragaman Desa, misalnya opsi tentang Desa adat yang ada di banyak daerah. Sisi lain yang menjadi pertanyaan adalah “urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12)

Desa”. ini artinya UU memberi amanat kepada kabupaten untuk melakukan “desentralisasi” kewenangan kepada Desa. Menurut teori desentralisasi dan hukum tatanegara, skema ini sama sekali tidak dibenarkan, karena menimbulkan kekacauan logika dan hukum. Dalam sebuah kesempatan, Prof. Sadu Wasistiono dan Prof. Benjamin Hossein mempertanyakan azas apa yang digunakan pemerintah untuk merumuskan klausul “urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa”. Dari klausul ini pun kita sudah bisa mengatakan bahwa posisi Desa tidak jelas.

Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa maksudnya disini mengkoordinir apa yang diselenggarakan oleh staf desa agar pekerjaannya tidak semena-mena dalam melakukan pekerjaan. Sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah yang mengatur tentang peraturan desa yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang diketahui oleh camat memiliki kewenangan atas keuangan dan pengelolaan kekayaan desa.

E. Aturan Masa Jabatan Kepala Desa

Peraturan yang ada di desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipatif dan demokratis. Masyarakat desa memiliki tempat dan hak untuk menyampaikan berbagai saran, kritik dan usulan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa kemudian mengatur kewenangan desa, tetap berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional, yang pelaksanaannya diawasi oleh BPD dan warga setempat.

Sebelum peraturan desa di putuskan oleh kepala desa dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desan dan badan permusyawarah desa

harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat yang berkembang.

Untuk menampung aspirasi masyarakat pemerintah desa atau badan permusyawarah desa harus dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka masyarakat tokoh agama dalam desa serta kepala dusun dan rt/rw setelah aspirasi masyarakat terkumpul pemerintah desa atau badan permusyawarah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa.

BAB IV

ANALISIS PASAL 39 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Analisis Demokrasi tentang Masa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Mahkamah Konstitusi kembali menggunakan Pasal 6 dan 7 UUD 1945 dalam pembahasannya sembari membahas masa jabatan presiden dan syarat-syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan cawapres. Keduanya merupakan hasil amandemen pertama MPR atas konstitusi pada tahun 1999. Tujuan utama dari revisi konstitusi 1999-2022 adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan untuk meningkatkan keterlibatan publik dengan cara yang konsisten dengan pertumbuhan demokrasi.¹

Salah satu aturan dalam agenda reformasi konstitusi 1999 yang mengalami amandemen pertama adalah Pasal 7 UUD 1945. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, setelah itu mereka dapat dipilih kembali, menurut Pasal 7 UUD 1945 (sebagaimana berlaku sebelum amandemen). Berapa lama seseorang dapat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden tidak ditentukan dalam pasal tersebut. Tidak ada batasan waktu yang pasti. Sejarah ketatanegaraan Indonesia, rumusan fleksibel Pasal 7 UUD 1945 inilah yang digunakan sebagai dasar atau dasar argumentasi untuk mengangkat presiden tanpa batas waktu pada zaman Orde Lama dan Orde Baru.

Pasal 7 UUD 1945 akhirnya diubah pada tahun 1999 sehingga berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

¹ Susana Rita Kumalasanti, MK Tegaskan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya Dua Periode, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/mk-tegaskan-masa-jabatan-presiden-dan-wakil-presiden-hanya-dua-periode>, Di Akses Pada 31 Januari 2023, 19:27 WIB.

selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tetapi tidak lebih dari satu kali masa jabatan.” Namun, standar masa jabatan presiden atau wapres ternyata sudah diubah sebelumnya. Melalui Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Sidang istimewa MPR Tahun 1998 memutuskan untuk membatasi periodisasi masa jabatan presiden. Sebelum revisi, Pasal 7 UUD 1945 dianggap telah memberikan mekainisme kediktatoran Orde Baru untuk memainipulasi keadaan sedemikian rupa sehingga Soeharto akan memegang kursi kepresidenan selama lebih dari 32 tahun.

Beberapa tujuan awal yang terkait langsung dengan pembatasan masa jabatan presiden/wakil presiden ditemukan dalam pembahasan revisi Pasal 7 UUD 1945. Misalnya, apakah dua masa jabatan itu berturut-turut atau tidak. Dalam kaitan ini, perubahan UUD 1945 menyepakati bahwa aturan Pasal 7 dimaksudkan untuk diikuti baik secara berurutan maupun tidak berurutan (lihat Teks Komprehensif UUD 1945 Buku V Jilid 1, hal.477). Padahal, batas maksimal seseorang bisa terpilih sebagai presiden atau wakil presiden adalah dua periode berturut-turut jika dilihat dalam konteks demokrasi presidensial.²

Tidak ada batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. gnatius Supriyadi, seorang advokat, menggunakan alasan itu dalam permohonannya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

² *Ibid.*

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (UU MD3).³

Dalam permohonan perkara nomor 1/PUU-XVIII/2020, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dilanggar oleh Pasal 76 ayat 4, 252 ayat 5, 318 ayat 4, dan 367 ayat 4. Ketentuan tersebut, menurut gnatius , tentukan bahwa masa jabatan anggota dewan ditetapkan selama lima tahun dan penandatanganan sumpah atau janji oleh anggota dewan yang masuk menandai berakhirnya masa jabatan. gnatius memaparkan undang-undang tersebut di Ruang Sidang Panel MK, Selasa (14/1/2020). menyiratkan bahwa anggota dewan yang keluar tidak dapat bergabung lagi. Dengan kata lain, anggota dewan yang keluar pensiun secara otomatis dan digantikan oleh wajah baru. ini memiliki efek tambahan bahwa anggota dewan hanya dapat dipilih untuk satu masa jabatan⁴. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 7 mengatakan bahwa (1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. (2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang membahas tentang masa jabatan Gubernur yang tertulis dalam Pasal 162 menjelaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

³ Sri Pujianti, Masa Jabatan Anggota Dewan dipersoalkan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>, Di Akses Pada Rabu 15 Januari 2020, 15:56 WIB.

⁴ *ibid.*

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.⁵

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak tiga periode. Dengan demikian, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa paling lama 18 tahun. Pembatasan ini diberlakukan untuk memungkinkan suksesi generasi kepemimpinan dan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh memegang kekuasaan terlalu lama. Mahkamah Konstitusi mencatat dalam analisisnya bahwa konteks filosofis, hukum, dan sosial yang ditentukan ketika aturan dibuat mempengaruhi bagaimana perubahan pengaturan yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa akan dimainkan.

UU 1945 tidak serta merta dilanggar jika suatu saat nanti pembentuk undang-undang memutuskan bahwa masa jabatan kepala desa perlu dibatasi untuk memperhitungkan pembangunan masyarakat, antara lain dengan menetapkan periodisasi masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Masa jabatan kepala desa, seperti diketahui, telah bergeser. Masa jabatan kepala desa adalah delapan tahun, dan menurut Pasal 7 UU No. 5 Tahun

⁵ Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur.

1979 tentang Pemerintahan Desa, seseorang dapat dipilih menjadi kepala desa maksimal satu kali masa jabatan lagi.⁶

UU Pemda No. 22/1999 menetapkan sistem sebagai berikut. Masa jabatan kepala desa tidak boleh lebih dari 10 tahun, atau dua periode, menurut Pasal 96 peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 96 undang-undang yang sama, kabupaten harus memutuskan masa jabatan kepala desa sesuai dengan keadaan sosial budaya daerah. UU No. 32 Tahun 2004 secara khusus mengubah Pasal 204 pasal ini. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan mereka berhak untuk satu kali pemilihan lagi, sehingga total masa jabatan mereka adalah 12 tahun. Kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat tidak tercakup dalam aturan ini.⁷

Pengaturan terakhir dibuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih untuk menjabat selama tiga periode, atau paling lama 18 tahun. berturut-turut atau tidak.

Konstitusionalisme adalah keyakinan bahwa pemerintahan adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh dan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada batasan-batasan yang diharapkan dapat mencegah mereka yang bertugas mengatur dengan cara yang dianggap efektif, yaitu dengan berbagi kekuasaan, dari penyalahgunaan wewenang yang diberikan ke mereka. Adnan Buyung Nasution mengklaim bahwa konstitusionalisme memerlukan lebih dari sekadar pemerintahan negara dengan konstitusi tertulis; tu juga memerlukan pemerintah

⁶ Susana Rita Kumalasanti, Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undang, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/30/pengaturan-masa-jabatan-kepala-desa-tergantung-pembentuk-undang-undang>, Di Akses Pada 31 Maret 2023, 20;19 WIB.

⁷ *Ibid*,

yang otoritasnya dibatasi (oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini pembagian kekuasaan merupakan bentuk pembatasan yang paling efektif mengingat sifat kewenangan tersebut cenderung disalahgunakan atau diiniaya.

Pentingnya pembatasan kewenangan pemerintahan berlaku baik bagi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum maupun yang menjunjung tinggi gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut gagasan negara demokratis, konstitusi menentukan kekuasaan, tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkuasa serta hak-hak yang diperintah dan hubungan di antara mereka *Two Government Treatises*.⁸

Pengertian konstitusionalisme berupa norma khusus yang fungsinya membatasi kekuasaan dengan asas-asas rasional dan negara yang menganut pandangan tersebut adalah negara hukum, sedangkan dengan ciri-cirinya yaitu:

1. Penerapan legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau gagasan afirmatif yang harus dipenuhi yang prinsip utamanya adalah keadilan. hak terjamin.
2. Ada peradilan yang tidak memihak dan independen.
3. Adanya jaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi, termasuk penetapan cara prosedural untuk memperoleh jaminan hak.

Mengainilasa masa jabatan kepala desa menurut demokrasi dalam negara hukum ada suatu pertentangan jika dibandingkan dengan masa jabatan Presiden, DPR, Gubernur, Bupati. Karena masa jabatan kepala desa lebih banyak dari pada jabatan yang di atasnya seperti Presiden, DPR, Gubernur, Bupati. Dalam demokrasi dijelaskan bahwa pejabat yang dibawah diharuskan mengikuti pejabat

⁸ Benny K. Herman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 18.

yang diatas dalam Asas hukum Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*⁹ menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian pula peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hirarki tidak sederajat dan saling bertentangan. maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan pembatasan terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satunya dengan memberikan batasan yang jelas terhadap periode maupun lama postingan. Upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa jelas bertentangan dengan semangat konstitusional tersebut. Pasal 39 UU Desa mengatur bahwa satu periode masa jabatan kepala desa yaitu selama enam tahun. Kepala desa juga dapat mengajukan penawaran paling banyak tiga periode, baik berturut-turut ataupun tidak. Konstruksi kekerasan masa jabatan demikian telah diteguhkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 42/PUU-XIX/2021. Dibanding masa jabatan pejabat lain yang lahir dari mandat masyarakat, seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif, masa jabatan kepala desa ini jauh lebih panjang. Sayangnya, ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumentasi yang jelas dan cenderung berpotensi politis. Gejala melanggengkan kekuasaan petahana kerap muncul sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir. Modelnya pun beragam, mulai

⁹ Valerie Augustine Budianto, Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, Di Akses Pada Selasa 26 April 2022.

dari tertundanya pemilu, menambah masa jabatan presiden, hingga menjadikan periode waktu kepemimpinan presiden menjadi tiga periode. Atas dasar itu, ide untuk merevisi UU Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicuragai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu. Lepas dari itu, alasan bahwa enam tahun dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya menimbulkan ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades bukan alasan yang tepat untuk dijadikan sebagai justifikasi perpanjangan jabatan kepala desa. Solusi atas masalah ini adalah pembenahan pada sektor pilkades yang diketahui transaksional atau rentan jual beli suara serta konflik. Alih-alih menjegal usulan perpanjangan masa jabatan, sinyal positif justru menyodorkan sejumlah partai politik dan politisi DPR. Tak heran, sebab ada ceruk suara besar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa. Atas dasar itu, Indonesia Corruption Watch mendesak agar pembentuk UU secara tegas menolak saran yang aneh ini dan menghentikan cara perpanjangan masa jabatan kepala desa.

B. Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* masa jabataniKepala Desa dalam UU

Nomor 6 Tahun 2014

Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU Desa merupakan instrumen penting untuk melembagakan masyarakat/tradisi berdesa. Melalui kewenangan tu desa mempunyai otoritas dan akuntabilitas mengatur dan mengurus barang-barang publik untuk pelayanan kepada kepentingan masyarakat setempat. APBDesa digunakan untuk membiayai kewenangan yang direncanakan. Sebaliknya masyarakat juga membiasakan diri untuk memanfaatkan desa sebagai representasi negara yang mengatur dan mengurus mereka, bukan hanya sebatas terlibat dalam pemilihan kepala desa, bukan juga

hanya mengurus administrasi, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan desa sebagai institusi yang melayani kepentingan mereka.¹⁰

Kemandirian desa secara konseptual identik dengan otonomi desa. Tetapi UU Desa hanya mengenal desa mandiri atau kemandirian desa. Konsep otonomi desa sengaja dihilangkan oleh UU Desa. Mengapa? Konsep otonomi desa sebenarnya sudah lama dikenal dalam perbincangan akademik, politik dan bahkan juga dikenal dalam regulasi-regulasi sebelumnya. Berdasarkan tafsir atas konstitusi dan pengalaman sejarah yang panjang, banyak ilmuwan sosial di masa lalu telah memperkenalkan konsep “otonomi asli” yang melekat pada desa atau sebutan-sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, lembang, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1962; T. Ndraha, 1991; HAW Widjaja, 2003). Susunan asli dan hak asal-asal atau sering disebut hak bawaan atau hak purba merupakan jantung konsep otonomi asli desa.

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada

¹⁰ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa baru*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 62.

perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹¹ Namun apakah konsep negara hukum yang diatur dalam konstitusi tersebut mengalami perkembangan atau bahkan pergantian arah perwujudannya seiring dengan pergantian dan perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, “The Command of the Sovereign”.¹² Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras.¹³ Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antar sesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

¹² Joko Setyono, 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: PT.Refika Aditama), hlm. 123.

¹³ Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: C.V. Ananta) Hlm. 117-118.

Menurut Al-Mâwardî seorang pemimpin harus memiliki tujuh syarat berikut: pertama, ia harus mampu berlaku adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang universal. Kedua, memiliki pengetahuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, memiliki panca ndera yang sehat. Keempat, memiliki jasmani yang sehat agar a mampu bergerak dan merespon sesuatu dengan cepat. Kelima, seorang pemimpin harus memiliki kelihaihan dalam berpolitik, tujuannya agar ia mampu mengatur kemaslahatan bersama. Keenam, pemimpin harus memiliki ketangguhan dan keberainian untuk memelihara bangsanya dan mengusir musuh. Ketujuh, nasab. Bahwa seorang pemimpin (yang dimaksudkan oleh Al-Mâwardî adalah pemimpin yang mengatur urusan umat Islam) seharusnya berasal dari bangsa Quraisy sebab banyak nash dan Ijma' ulama yang mengisyaratkan seorang pemimpin dari suku Quraisy.¹⁴

Masa jabatan kepala desa yang di wewenangkan oleh lembaga legislatif yang lebih banyak menjabat dari pada pemimpin negara mungkin ada alasan tertentu penulis menganalisa di Indonesia alasannya kepala desa membutuhkan banyak waktu membangun desa baik dalam bentuk otonomi daerah, pendanaan daerah makanya dalam hal iini pemerintah diberi wewenang agar masa jabatan kepala desa diperbanyak karena dalam membangun desa butuh waktu yang sangat lama dizaman orde lama. Akan tetapi penulis menganalisa zaman sekarang atau zaman modern masa jabatan harus dipersingkat agar generasi muda bisa belajar di desa mengatur dan membangun struktur masyarakat agar

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthānīyyah wa al-Wilāyah al-Dīnīyāh*, (Maktab Asy Syâmilah, Juz 1), hlm. 5.

tidak ketinggalan, bisa bergantian dengan cepat biar orang umur yang uda tua bisa dimajukan pikiran oleh generasi muda dalam membangun masyarakat desa.

menganalisa dari perkembangannya zaman sekarang masa jabatan kepala desa menurut penulis terlalu banyak dikasih oleh pemimpin negara kenapa demikian, karena menjabat sekarang dilihat dari media sosial pejabat banyak maruk akan kekuasaan kejujurannya bisa ditukar dengan uang banyak menukar nasib masyarakatnya sengsara dari pada mementingkan diri sendiri sedangkan menjadi seorang pemimpin harus melihat rakyat yang kesusahan.

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak tiga periode. Dengan demikian, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa paling lama 18 tahun. Pembatasan ini diberlakukan untuk memungkinkan suksesi generasi kepemimpinan dan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh memegang kekuasaan terlalu lama. Mahkamah Konstitusi mencatat dalam analisisnya bahwa konteks filosofis, hukum, dan sosial yang ditentukan ketika aturan dibuat mempengaruhi bagaimana perubahan pengaturan yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa akan dimainkan.

Pengaturan terakhir dibuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih untuk menjabat selama tiga periode, atau paling lama 18 tahun. berturut-turut atau tidak.

Presiden Jokowi rupanya mengesahkan masa jabatan Kepala Desa yang baru. Selain itu, disarankan agar Pasal 27C dimasukkan sebagai bagian dari reformasi UU Desa. Jokowi juga memberikan alternatif akan dibuat Peraturan

Pemerintah (PP) jika tidak mampu masuk UU. Mengikuti adopsi rencana ini, ratusan kepala desa dari Indonesia atau kepala desa dari bagian lain negara itu berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. DPR akan merevisi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun dengan 3 periode menjadi 9 tahun masa menjabat dan 2 periode.

Penjelasan masa jabatan dalam Islam Telaah Kitab akan membahas Rancangan UUD (Masyrû' Dustûr) Negara Islam pasal 39, yang berbunyi: "Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama Khalifah mampu mempertahankan dan menjalankan hukum syariah serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, maka ia tetap berkembang sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan dirinya tidak layak lagi menjadi khalifah sehingga ia wajib segera diberhentikan." (An-Nabhaini, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 165). Islam tidak mengenal masa waktu tertentu bagi seorang khalifah yang telah dibaiat untuk mengurus urusan umat. Kemudian setelah itu, ia turun dari jabatan untuk diisi oleh yang lainnya melalui cara Pemilu, atau cara-cara lain. Namun, Islam hanya mengenal bahwa Khalifah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Seorang Khalifah tetap menjadi penguasa dan memikul tanggung jawabnya, selama ia tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, meski hal itu akan berlangsung sepanjang hidupnya (Musa, *Inizhâm al-Hukmi fi al- Islam*, hlm.146).

Dilihat dari segi ajaran Islam arti dari kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, menyadarkan, memandu dan menunjukkan jalan yang di ridhoi oleh Allah Swt, kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menumpuh kembangkan kemampuan dalam mengerjakan sendiri lingkungan orang-orang

yang dipimpin. Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebagai wadah atau tempat untuk mendorong terwujudnya kegiatan tolong-menolong antara sesama, saudara seagama yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman umat Islam, karena pemeluk agama Islam yang satu bersaudara dengan yang lain. Meskipun berbeda suku, bangsa, atau keturunannya, kegiatan tolong menolong tersebut dimaksudkan adalah dalam berbuat kebaikan dalam bentuk amal sehingga terwujud agama Islam hakiki.¹⁵

Masa jabatan kepala desa diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selain itu pengaturan jabatan kepala desa diatur juga dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berikut adalah pengaturan jabatan kepala desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam Pasal 39 menjelaskan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 47 menjelaskan bahwa kepala desa memegang jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) berlaku di wilayah Indonesia, Ketentuan perodesasi masa jabatan

¹⁵ Ahmad Saebeini, ddk, *Kepemimpinan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 67.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa, dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan atau diberhentikan kepala desa dianggap menjabat satu priode masa jabatan.¹⁶

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten kota.

Penulis akan menganalisa bagaimana dalam Islam mengenai masa jabatan kepala desa ini selama enam tahun 3 priode dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 penulis akan memakai teori siyasah terkait dalam Islam apakah ada kejanggalan yang timbul didalam undang-undang tentang masa jabatan kepala desa bagaimana aturan dan hukum Islam dan Hukum positif penulis akan membandingkan menurut perpektif sendiri tanpa ada kemasukan orang lain.

Dalam *siyāsah dustūriyyah* juga mengenal konsep pembagian kekuasaan yang dipopulerkan *trias politica*, yang mengklasifikasikan lembaga negara dalam tiga bentuk yakni *sultāh tasri'īyyah* (legislatif), *Sultāh qadā'iyyah* (yudikatif) dan *sultāh tānfidziyah* (eksekutif). Dengan demikian kelembagaan Islam telah mengakomodir struktur kelembagaan kontemporer secara global. Dari tiga pembagian kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyyah* secara normatif diatur dalam Al-Qur'ān dan di aktualisasikan oleh Rasullullah Saw dilanjutkan atas pelaksanaannya oleh khulafa Al-Rasyidin, tersebut memiliki fungsi yang

¹⁶Serba Serbi, Masa Jabatan Kepala Desa Dan Aturannya, <https://kampus.republika.co.id/posts/198184/berapa-lama-masa-jabatan-kepala-desa-begiini-aturannya>. Diakses pada 19 Januari 2023, 15:30 Wib.

berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Menurut Abdul dengan ini merujuk Q.S an-inisa (4): 59 mengemukakan bahwa ulil al-Amr pada ayat tersebut adalah sebuah lembaga terdiri dari:¹⁷

1. *Umarā* (Para Amir)
2. *Al-Hukkam* (Para Hakim)
3. *Ru'usa* (Para Ketua)
4. *Al-Zu'ama* (Pemimpin Masyarakat)

Dilihat dari pengertian *siyāsah dustūriyyah* kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. *Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Perspektif penulis tentang pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 saya lihat dari dua sisi yaitu, pertama dari sisi positifnya bahwa apabila masyarakat setuju dengan keputusan pemerintah mengasah masa menjabat kepala desa selama yang tertuang dalam undang-undang tersebut maka sah sah saja menurut saya. Selagi tidak ada gugatan dari organisasi masyarakat yang menimbulkan kerusakan dan terjadi

¹⁷ Yusuf Faisal Ali, "Distribusi Kekuasaan Politic Dalam Kajian Fiqih Siyāsah," *Jurnal UCEJ*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2017), hlm. 219.

perpecahan dari masyarakat Indonesia. Kedua dari sisi negatifnya dilihat dari media sosial sekarang dapat kita lihat kekuasaan banyak yang mementingkan dirinya dari pada membantu masyarakat padahal menjadi pemimpin dipilih oleh rakyat, setelah menjadi pemimpin rakyatnya jadi tertindas, menurut perpektif penulis masa jabatan kepala desa terlalu banyak dikasi oleh bersangkutan karena zaman modern ini uang yang merusak politik dan meinindas masyarakat.

Tujuan aturan hukum untuk mewujudkan kepentingan manusia untuk memuaskan keiinginan manusia. Ada beberapa prinsip yang menonjol dalam *siyāṣah dustūriyyah yang pertama*, Prinsip ketuhanan. *kedua* prinsip kepemimpinan. *ketiga* prinsip persatuan dan persaudaraan. *keempat* prinsip tolong menolong. *kelima* prinsip keadilan. *keenam* prinsip persamaan. *ketujuh* prinsip musyawarah. Dilihat dari Prinsip *siyāṣah dustūriyyah* ada yang dinamakan prinsip keadilan jika penulis menganalisa tentang masa jabatan kepala desa maka tidak terdapat keadilan alasannya apabila orang lain ingin menjabat atau generasi muda sulit bersaing karena tidak didukung sepenuhnya oleh keadaan politiknya dan terlalu maruk dalam memimpin sedangkan dilihat dari pemimpin negara 5 tahun 2 periode saja kenapa kepala desa yang hanya meminpin di suatu desa saja dikasi 6 tahun 3 periode ini terdapat maruk kekuasaan dan akan terjadi pencucian dana dan terjadi korup sehingga masyarakat tertindas undang-undang nomor 6 tahun 2014 menurut perpektif penulis.

Mengkaji masalah masa jabatan kepala desa dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai masa jabatan kepala desa memberikan masa jabatan selama enam (6) tahun tiga (3) periode dihitung saat sudah dilantik, apabila kepala desa habis masa jabatan dan atau diberhentikan maka dihitung

menjabat satu periode dan bisa menjabat secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Dibandingkan dengan teori Dusturiyah dalam Islam masa Khalifah Negara Islam pasal 39, yang berbunyi: “Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama Khalifah mampu mempertahankan dan menjalankan hukum syariah serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, maka ia tetap berkembang sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan dirinya tidak layak lagi menjadi khalifah sehingga ia wajib segera diberhentikan. Seorang Khalifah tetap menjadi penguasa dan memikul tanggung jawabnya, selama ia tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, meski hal itu akan berlangsung sepanjang hidupnya. Dilihat dari teori diatas maka kepala desa harus melakukan tugasnya sejalan dengan aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang yang terkait dengan Desa agar tidak bertentangan dengan Islam. Jika tidak bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin dan menyengsarakan rakyatnya maka kekuasaan bisa diberhentikan menurut kepemimpinan Islam dan hukum yang terkait tentang desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala desa merupakan seorang yang menjabat sebagai pemimpin di desa yang membimbing masyarakat dan membangun desa serta memiliki fungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 39 mengenai masa jabatan kepala desa memberikan masa jabatan selama enam (6) tahun tiga (3) periode dihitung saat sudah dilantik, apabila kepala desa habis masa jabatan dan atau diberhentikan maka dihitung menjabat satu periode. Jika dibandingkan dengan masa jabatan Presiden, DPR, Gubernur Bupati yang menjabat lima tahun dua priode otomatis masa jabatan kepala desa lebih tinggi masa menjabat dibanding jabatan yang di atasnya. Dalam Asas hukum Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian pula peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hirarki tidak sederajat dan saling bertentangan. maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Pembatasan kepala desa sepanjang 6 tahun dengan paling banyak 3 kali masa jabatan merupakan aturan yang konstitusional mengemukakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki

UUD 1945. Sehingga penyimpangan atas prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 39 tentang masa jabatan yang diberikan oleh pemimpin negara yang menjabat selama enam (6) tahun tiga (3) periode dihitung saat sudah dilantik, apabila kepala desa habis masa jabatan dan atau diberhentikan maka dihitung menjabat satu periode dan bisa menjabat secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Dilihat dari kepemimpinan dalam Dusturiah Islam masa khalifah Penjelasan masa jabatan dalam Islam Telaah Kitab akan membahas Rancangan UUD (Masyrû' Dustûr) Negara Islam pasal 39, yang berbunyi: "Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama Khalifah mampu mempertahankan dan menjalankan hukum syariah serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, maka ia tetap berkembang sebagai khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan dirinya tidak layak lagi menjadi khalifah sehingga ia wajib segera diberhentikan." (An-Nabhaini, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 165). Islam tidak mengenal masa waktu tertentu bagi seorang khalifah yang telah dibaiat untuk mengurus urusan umat. Kemudian setelah itu, ia turun dari jabatan untuk diisi oleh yang lainnya melalui cara Pemilu, atau cara-cara lain. Namun, Islam hanya mengenal bahwa Khalifah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Seorang Khalifah tetap menjadi penguasa dan memikul tanggung jawabnya, selama ia tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, meski hal itu akan berlangsung sepanjang hidupnya (Musa, Inizhâm al-Hukmi fi al-Islam, hlm.146). Dilihat dari teori diatas maka kepala desa

harus melakukan tugasnya sejalan dengan aturan yang telah tertulis dalam Undang-undang yang terkait dengan Desa agar tidak bertentangan dengan Islam. Jika tidak bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin dan menyengsarakan rakyatnya maka kekuasaan bisa diberhentikan menurut kepemimpinan Islam dan hukum yang terkait tentang desa.

B. Saran

Masa jabatan kepala desa seharusnya di sesuaikan dengan Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rentang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi demikian peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah agar tidak menyimpang atas prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi. Kepala harus menjalankan aturan yang tertuang dalam konstitusi dan harus berlaku adil kepada masyarakat baik itu terkait dengan dana desa, pembangunan desa, melayaini masyarakat, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahan Al- Qur'an, Jakarta: Maghfirah, 2019.

B. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2004).

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, mplimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah'*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (PT. Gunadarma Ilmu, 2018).

Abdurrahman Taj, *al-Siyāsah al-Syar'īyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: Al-alukah,t.t).

Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthainiyyah wa al-Wilāyah al-Diniyah*, (Maktab Asy Syâmilah, Juz 1).

Arief Nawawi Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: C.V. Ananta).

Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Basri Hasan, *Sistem Hukum Kenegaraan*, (Bandung: LP2M UIN SGM).

Bhandari, *History of European Political History*, (Evernew Book, Lahore, 1969).

Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Cahyono Ma'ruf, *Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Badan Pengkajian DPR RI Nopember 2018).

Diantha Pasek Made, *Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Djazuli H.A., *Fiqh Siyāsah mplementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).

- Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah mplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, mplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, mplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Efriza, *Studi Parlemen Lanskap Politik Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Eko Sutoro, *Regulasi Baru dan Desa Baru*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).
- Fuady Muinir, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: Retika Aditama, 2009)
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Herman, K. Benny, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, (Jakarta: Gramedia, 2013).
- Hidayat Komaruddin, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madaini*, (Jakarta: Media Grup, 2013).
- Hoogerwerf, A. *Politikologi*, terj. R.L.L. Tobing, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Huntington P. Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terj. Asril Marjohan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 1995),
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- J, Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu hukum tata negara*. (Indonesia: Konstitusi Pers.)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Joko Setyono, 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: PT.Refika Aditama).
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, *Villages Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Universitas Indonesia.

- Kartono Kartiini, *Pengantar Metodologi Research*, (Alumini Bandung, 1998).
- Khaliq Abdul Fariz, *Fiqh Politik Islam, Terj. Faturrahman*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mas Rabbaini Lubis, Ali Akhbar Abaib, *Imu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019).
- Muhammad Ali Rusjdi, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Munajat Makhrus, *Imu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).
- Poerbopranoto Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987)
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 1971).
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah. dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persala, 1995).
- Saebeini, Ahmad, ddk, *Kepemimpinan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Samsudin Rapung, *Fiqh Demokrasi : Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dutūriyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Siyāsah Dusturiyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2014).
- Sorensen Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014).
- Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru de Misi dan Semangat UU Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia).

- Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa baru*, (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Thaib Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994).
- Tjakrawerdaja Subiakto, dkk, *Demokrasi Pancasila : Sebuah Risalah*, (Jakarta : Universitas Trilogi, 2016).
- Tulisan Saifudin dalam buku Jimly Asshiddiq, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaan di Indonesia*, (Ictiar Baru-Van Hoeve, 1994)
- Tutik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Ubaidillah, *Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: PT. Fajar nterpratama Mandiri, 2015).
- United State nformation Agency, *What s Democracy*, (t.t, 1999).
- Umar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Warren at all G. Harris G. *Our Democrcy at Work*, (USA: Printice Hall, nc., Englewood Cliffs, 1963).
- Wignjosoebroto, *Demokrasi Sejarah Praktik dan Dinamika Pemikiran*, (Malang: Averroes Press, 2006).
- Wijayanti Nur Septi dan Nainik Prasetyoiningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009).
- Zakaria, *Masyarakat Desa Dibawah Rezim orde Baru*, (Jakarta: Elzam, 2000).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Republik Indonesia Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis

- Agustian, Hamdi, “Sistem nformasi Manajemen Menurut Perpektif Islam”
Jurnal Islamic Banking and Finansi, Vol. 1, Nomor. 1, (Tahun 2018).
- Akbarta Rudy, “Evektivitas Pasal 25 Perda No 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Pemilihan Kades Secara Serentak Di Kab Lampung Selatan”, *Tesis*, (tahun 2017).
- Ardilah Tifaini, “Upaya Kepala Desa Untuk Meiningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa”, *Jurnal Admiinstrasi Publik*, Vol. 2, Nomor 1, (Tahun 2014).
- Deputi Badan Pengkajian deologi Pancasila Tahun 2017-2018, dalam artikel Demokrasi Pancasila dan Tantangannya.
- E, Supriadi, “Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal US Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 3, Nomor 2, (Tahun 2015).
- Farianto, “Perancangan Aplikasi Pemilihan Kades Dengan Metode Ex Design Thingking, *Jurnal Teknologi dan Sistem nformasi*, Vol. 2, Nomor 2, (Tahun 2021).
- Hatta Moh. Ke Arah Indonesia Merdeka, Naskah Pidato Tahun 1932. Dalam Tulisan Budiarsih, *Jurnal Untag*, Maret 2014, hlm. 242.
- Hidayat Endik, “Runtuhnya Politik Oligargi Dalam Pemilihan Kepala Desa Kekalahan mcambect Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri”
Jurnal Politik, Vol. 4, Nomor. 1, (Tahun 2018).
- Kuriniawan Hery, “Tanggung Gugat Negara Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Hasil Pemilihan Kades”, *Tesis*, Uiniversitas Airlangga, (Tahun 2018).
- Kuriniawan Hery, “Tanggung Gugat Negara Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Hasil Pemilihan Kades”, *Tesis*, Uiniversitas Airlangga, (Tahun 2018).
- Lamainginda Trisusanti, Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, *Jurnal lmu Admiinstrasi*, Vol 6, Nomor 1, (Tahun 2017).

- Manan Bagir, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang”, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Uiniversitas Pajajaran Bandung 1994.
- Mujahidin Ahmad, “Peran Negara Dalam Hisbah”, *Jurnal Al-Istishad*, Vol. 4: 1, (Januari 2012).
- Nurjaya Nurjaya, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Kemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunung kidul, Yogyakarta”, *Jurnal Imiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 4, Nomor. 3, (Tahun 2021).
- Putri Sutrisini Arum, Karakteristik Demokrasi Priode reformasi, dalam *Jurnal* di tulis oleh Evi Vurnawati Perjalanan Demokrasi di Indonesia, Vol. 18. No. 2 (Mei 2020),
- Rahma Aulia Ainisa, “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal novasi penelitian*, Fakultas Ilmu Hukum Uiniversitas Islam Batik Surakarta, Vol. 2, Nomor .8,(Januari 2022).
- Safitri Saini, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol, 5. No, 1. (Tahun 2016).
- Sanjaya Yoga Febriyan, “Pertanggungjawaban Kades Dalam Membenarkan Surat Keterangan Waris Penduduk Pribumi”, *Tesis*, Institutional Repository (UNS), (Tahun 2018).
- Sugianto Fajar, Penguatan nstitusi Kedaulatan Rakyat Sebagai mplementasi Demokrasi Pancasila, *Jurnal Untag*, Fakultas Hukum, Uiniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 239.
- Sumarno, Radityo, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kades Melalui Metode E-Voting Dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance, *Tesis* ,(Tahun 2014).
- Sunarsi Denok, “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cikodom Gunung Sindur Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ekonomi Efektif*, Vol. 2, Nomor. 3, (Tahun 2020).
- Yando R. Zakaria, (2002), "Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999." *Unisia Jurnal UII*.
- Yusuf Faisal Ali, “Distribusi Kekuasaan Politic Dalam Kajian Fiqih Siya>sah,” *Jurnal UCEJ*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2017).

E. Internet dan Lain-Lain

- Fadli Ilyas, Pentingnya Menghargai Kebebasan dan Kehormatan Setiap Individu, <https://www.kompasiana.com/ilyasfadli5795/63a9433608a8b57dbc080262/hak-asasi-manusia-pentingnya-menghargai-kebebasan-dan-kehormatan-setiap-individu#:~:text=Dengan%20menghargai%20hak%20asasi%20manusia,ras%20atau%20status%20sosial%20mereka>. Di Akses Pada 26 Desember 2022, 13;49.
- Humas Kemenko Polhukam RI, Demokrasi di Indonesia tak Kenal Oposisi dan Memelihara Inilai-inilai Keakraban, <https://polkam.go.id/demokrasi-iIndonesia-tak-kenal-oposisi-memelihara-inilai-inilai/>, Di Akses Pada 13 Nopember 2019.
- Jaya Amin, Program Pembinaan Masyarakat, <https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat#:~:text=Kegiatan%20pembinaan%20lembaga%20kemasyarakatan%20merupakan,membantu%20pemerintah%20dalam%20majukan%20desa>. Diakses pada Selasa 19 April 2022.
- Mahali, Demokrasi Pancasila Bukan Barang Jadi, (Bandung: Humas Bawaslu, 2020), <http://bandungkota.bawaslu.go.id/berita-demokrasi-pancasila-bukanlah-barang-jadi.html#:~:text=Demokrasi%20pancasila%20sebagai%20sistem%20demokrasi,untuk%20mufakat%20bagi%20kesejahteraan%20rakyat>. Diakses pada Selasa 7 April 2020.
- Nadia Yopi, Musyawarah Mufakat, Pengertian Ciri-ciri, dan Pelaksanaannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/14/170000169/musyawah-mufakat-pengertian-inilai-ciri-ciri-dan-pelaksanaannya?page=all>, Di Akses Pada 14 Juli 2022, 17;00 WIB.
- Putri Sutrisini Arum, Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Berbagai Kehidupan, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/110000769/semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong-dalam-berbagai-kehidupan?page=all#google_vignette, Di Akses Pada Tanggal 20 Februari 2020, 11;00 WIB.
- Saptohutomo Putranto Aryo, Asas Luber Jurdil dalam Pemilu, <https://www.google.com/search?q=terjemahan&oq=ter&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39i650j0i512j0i67i650j0i131i433i512j0i512j0i433i512j46i175i199i512j46i433i512.171091326j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Di Akses Pada 31 Oktober 2022, 15;02 WIB.
- Serba Serbi, Masa Jabatan Kepala Desa Dan Aturannya, <https://kampus.republika.co.id/posts/198184/berapa-lama-masa->

[jabatan-kepala-desa-begini-aturannya](#). Diakses pada 19 Januari 2023, 15:30 WIB.

- Sri Pujianti, Masa Jabatan Anggota Dewan dipersoalkan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>, Di Akses Pada Rabu 15 Januari 2020, 15:56 WIB.
- Susana Rita Kumalasanti, MK Tegaskan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Hanya Dua Periode, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/mk-tegaskan-masa-jabatan-presiden-dan-wakil-presiden-hanya-dua-periode>, Di Akses Pada 31 Januari 2023, 19:27 WIB
- Susana Rita Kumalasanti, Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undang, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/30/pengaturan-masa-jabatan-kepala-desa-tergantung-pembentuk-undang-undang>, Di Akses Pada 31 Maret 2023, 20:19 WIB.
- Undana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf>. Diakses pada 7 September Tahun 2019.
- Valerie Augustine Budianto, Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, Di Akses Pada Selasa 26 April 2022.
- Yunus Rohim Nur, Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 163., <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=437807&val=7181&title=Aktualisasi%20Demokrasi%20Pancasila%20dalam%20Kehidupan%20Berbangsa%20dan%20Bernegara>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 17:58 WIB.